

**ANALISIS PERLAKUAN AKTIVA TETAP DALAM PERENCANAAN
PAJAK PADA PT MULTI ALAM PRIMA RASA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

NAMA : NADILA NAZMI
NPM : 1505170354
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : NADILA NAZMI
NPM : 1505170354
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PERLAKUAN AKTIVA TETAP DALAM PERENCANAAN PAJAK PT. MULTI ALAM PRIMA RASA
Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(SUKMA LESMANA, SE, M.Si)

Penguji II

(SURYA SANJAYA, SE, MM)

Pembimbing

(ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : NADILA NAZMI
NPM : 1505170354
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PERLAKUAN AKTIVA TETAP DALAM PERENCANAAN PAJAK PADA PT MULTI ALAM PRIMA RASA MEDAN

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan Skripsi

Medan, Oktober 2019


Pembimbing Skripsi



ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si

Diketahui/Disetujui
oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UMSU



FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UMSU



H. JANURI, SE, M.M, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Nama : Nadila Nazmi

NPM : 1505170354

Program Studi : Akuntansi Perpajakan

Judul Skripsi : Analisis Perlakuan Aktiva Tetap Dalam Perencanaan Pajak
Pada PT Muti Alam Prima Rasa

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar saya memperoleh data penelitian dari perusahaan dimana saya melakukan riset yaitu pada PT Multi Alam Prima Rasa Medan dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **Plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya

Medan, Oktober 2019

Yang Membuat Pernyataan



NADILA NAZMI

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
 Jenjang : STARA SATU (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH SE., M.Si
 Dosen Pembimbing : ELIZAR SINAMBELA SE., M.Si

Nama Lengkap : NADILA NAZMI
 N.P.M : 1505170354
 Program Studi : AKUNTANSI
 Konsentrasi : PERPAJAKAN
 Judul ~~Skripsi~~ : ANALISIS PERLAKUAN AKTIVA TETAP DALAM PERENCANAAN PAJAK PADA PT MULTI ALAM PRIMA RASA MEDAN

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
	Bab IV : - Perbaiki Hasil penelitian - perbaiki pembahasan - pembahas hrs menjwab Rumus. - perbaiki wawancara langsung.		E/S 3/10-19
	Bab V : - Perbaiki kesimpulan & saran		
	Bab III : - Perbaiki kembali Perdebatan hukum - perbaiki text wawancara - teknik penyaji skripsi		E/S 4/10-19
	Perbaiki kembali kata/kalimat yg masih salah kembali skripsi : - Daftar isi - Daftar pustaka - Daftar gambar tabel - Daftar presentasi.		E/S 5/10-19

Pembimbing Skripsi



ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si

Medan, September 2019

Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi



FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jenjang : STARA SATU (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH SE., M.Si
Dosen Pembimbing : ELIZAR SINAMBELA SE., M.Si

Nama Lengkap : NADILA NAZMI
N.P.M : 1505170354
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PERLAKUAN AKTIVA TETAP DALAM
PERENCANAAN PAJAK PADA PT MULTI ALAM PRIMA
RASA MEDAN

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
	- Kerangka Berfikir		
	- Sumber & Teknik Pengumpulan Data		
	Selesai bimbingan, Ace Sujiwan pt 6/5/19 Meja Hijau 6/5/19		

Medan, Oktober 2019

Pembimbing Skripsi

ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

ABSTRAK

NADILA NAZMI. NPM 1505170354. Analisis Perlakuan Aktiva Tetap Dalam Perencanaan Pajak Pada PT Multi Alam Prima Rasa Medan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. Skripsi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelompokan dalam penyusutan aktiva tetap berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 dan atau ketentuan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 serta untuk menganalisis perlakuan aktiva tetap pada PT Multi Alam Prima Rasa dan apa dampaknya ke pajak penghasilan terutang. Jenis penelitian bersifat deskriptif dengan jenis data kuantitatif, serta bersumber data sekunder yang dinilai dari sisi laporan keuangan PT Multi Alam Prima Rasa Medan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelompokan aktiva tetap perusahaan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Peraturan menteri Keuangan dan Undang-Undang Perpajakan. Dan dalam perlakuan aktiva tetap PT Multi Alam Prima Rasa, hasil beban penyusutan sesudah dikoreksi cenderung lebih kecil daripada perhitungan berdasarkan ketentuan perusahaan. Hal tersebut berdampak pada nilai akhir pajak penghasilan terutang yang harus dibayar perusahaan ke Negara. Dalam penyajiannya pada laporan keuangan PT Multi Alam Rasa sudah sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 Revisi 2018.

Kata Kunci: Perlakuan Aktiva Tetap, Perencanaan Pajak

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan Syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik skripsi ini dengan judul **“Analisis Perlakuan Aktiva Tetap dalam Perencanaan Pajak Pada PT Multi Alam Prima Rasa Medan”**.

Skripsi ini di susun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Stara 1 (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak menghadapi hambatan baik dari teknis, waktu, tenaga serta biaya.

Namun dengan petunjuk dari Allah SWT serta bantuan bimbingan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis dari berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagai mestinya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua Orang Tua tercinta yaitu Ayahanda Adi Susanto dan Ibunda Reni Fadhilah, yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan harapan untuk mencapai segala cita-cita penulis terutama dalam menjalankan kuliah dengan baik dan dapat memperoleh hasil yang baik. Dan Adik tersayang Thoriq Hanan yang senantiasa memberikan perhatian nya.
2. Bapak Dr. H. Agussani, M.Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak H. Januri, SE, MM., M.Si selaku Dekan. Bapak Ade Gunawan SE, M.Si selaku Wakil Dekan I. Dan Bapak Dr. Hasrudy Tanjung SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Elizar Sinambela, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, dan bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta memberikan semangat untuk menyelesaikan proposal sampai skripsi ini.
6. Bapak Irfan Yunip Chan selaku Direktur. Bapak Ade Kurnia Harahap selaku *Deputy Operational Manager*. Ibu Reni Fadhilah selaku *Accounting Manager*. Dan Bapak Martin Praja selaku *Executive Tax* PT Multi Alam Prima Rasa Medan yang telah mengizinkan untuk dilakukannya penelitian dan telah membantu dalam melengkapi data-data yang dibutuhkan selama proses riset.
7. Seluruh sahabat tercinta yaitu Rekno, Prayudha, Prayogi, Balqis, Devi Asa, Finta, Yuni, Rizki, dan Elvan yang selalu menemani, mendukung, serta memberikan semangat untuk saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh teman di kelas F Akuntansi Pagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang senantiasa membantu memberi solusi untuk saya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Dan kepada semua pihak yang telah menolong dan memotivasi saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang selaras bahkan lebih atas jasa dan bantuan serta kepedulian yang telah diberikan.

Akhir kata penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama mahasiswa/i lain agar dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan dapat digunakan sebagai sumber referensi dalam pembuatan skripsi selanjutnya. Semoga Allah melimpahkan Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wa Rahmatulahi Wa Barakatuh

Medan, Oktober 2019

Penulis

Nadila Nazmi
1505170354

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Batasan dan Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Uraian Teoritis	13
1. Perencanaan Pajak	13
a. Definisi Perencanaan Pajak.....	13
b. Strategi Perencanaan Pajak	14
c. Tujuan Pokok Perencanaan Pajak	16
d. Motivasi Perencanaan Pajak.....	16
e. Manfaat Perencanaan Pajak	18
f. Persyaratan Perencanaan Pajak yang Baik.....	18
g. Perencanaan Pajak dalam Mengefisiensikan PPh Badan	19
h. Perencanaan Pajak untuk Pajak Penghasilan	20
2. Pajak Penghasilan	20
a. Prinsip Dasar Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan	20
b. Pajak Penghasilan Terutang Bersifat Final	21
c. Pajak Penghasilan Terutang Bersifat Non Final	22
d. Tarif Umum PPh Badan (Mulai Tahun Pajak 2008).....	23
e. Pengurangan tarif Fasilitas	23
f. Jumlah Peredaran Bruto Dikenakan PPh Final	24
g. Biaya yang Dapat dan Tidak Dapat Dibebankan sebagai Pengurang Penghasilan.....	25
3. Aktiva Tetap.....	26
a. Pengertian Aktiva Tetap.....	26
b. Klasifikasi Aktiva Tetap.....	28
c. Penyusutan Aktiva Tetap	32
d. Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan.....	35
e. Penyusutan Berdasarkan Peraturan Perpajakan	35
f. Pengakuan Aktiva Tetap	36
g. Pencatatan Penyusutan Aktiva Tetap	36

h. Penyajian Aktiva Tetap	37
4. Akuntansi Perpajakan	39
5. Penelitian Terdahulu	41
B. Kerangka Berpikir	42
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	46
B. Definisi Operasional	46
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	47
D. Jenis dan Sumber Data.....	48
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Teknik Analisis data	48
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	50
1. Gambaran Umum Perusahaan.....	50
2. Deskripsi Data.....	51
a. Pengelompokkan Aktiva Tetap dan Perlakuan Aktiva Tetap PT Multi Alam Prima Rasa.....	51
b. Perencanaan Pajak PT Multi Alam Prima Rasa.....	57
B. Pembahasan	58
1. Pengelompokkan dalam Penyusutan Aktiva tetap Berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No 96/PMK.03/2009 dan atau Ketentuan Undang-Undang Perpajakan No 36 tahun 2008	58
2. Perlakuan Aktiva Tetap Perusahaan	61
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	69
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I-1 : Klasifikasi dan Tarif Aktiva Tetap untuk Keperluan Penyusutan PT Multi Alam Prima Rasa.....	5
Tabel I-2 : Beban Penyusutan Aktiva Tetap, Penghasilan Netto, dan Kondisi PPh Terutang PT Multi Alam Prima Rasa	7
Tabel II-1 : Jenis-Jenis Harta Berwujud Kelompok 1.....	28
Tabel II-2 : Jenis-Jenis Harta Berwujud Kelompok 2.....	29
Tabel II-3 : Jenis-Jenis Harta Berwujud Kelompok 3.....	31
Tabel II-4 : Jenis-Jenis Harta Berwujud Kelompok 4.....	32
Tabel II-5 : Pengelompokkan Aktiva Tetap Berdasarkan Masa Manfaat dan Tarif yang Sesuai dengan Metode.....	35
Tabel II-6 : Peneliti Terdahulu	41
Tabel III-1 : Waktu Penelitian	47
Tabel IV-1 : Penetapan Jenis Aktiva Tetap Dalam Penyusutan Berdasarkan Kebijakan Perusahaan	55
Tabel IV-2 : Kondisi Pajak Penghasilan Terutang	57
Tabel IV-3 : Pengelompokkan Dalam Penyusutan Aktiva Tetap Berdasarkan Ketentuan Perusahaan dan Ketentuan Negara	59
Tabel IV-4 : Beban Penyusutan Berdasarkan Ketentuan Perusahaan dan Ketentuan Undang-Undang Perpajakan	63
Tabel IV-5 : Kondisi Penghasilan Kena Pajak dan Pajak Penghasilan Terutang .	65
Tabel IV-6 : Perbandingan Penyajian Aktiva Tetap Dalam Laporan Keuangan..	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar II-1 : Rumus Peredaran Bruto	23
Gambar II-2 : Rumus Penghasilan Kena Pajak.....	24
Gambar II-3 : Kerangka Berpikir.....	45
Gambar IV-1 : Struktur Organisasi PT Multi Alam Prima Rasa	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan merupakan organisasi yang umumnya mempunyai kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan yang dibebankan kepadanya. Biasanya di samping mencari laba, tujuan perusahaan mencakup pertumbuhan yang terus-menerus (*growth*), kelangsungan hidup (*survival*), dan kesan positif dimata publik (*image*), sehingga untuk hal ini perusahaan harus berusaha memaksimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan dan meminimalkan seluruh beban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendukung operasi berjalan dengan baik. Salah satu beban yang wajib dibayar oleh perusahaan setiap tahunnya adalah beban pajak. Menurut Hanipah dan Pratomo (2015) dalam penelitian (Alamsyah, 2019) bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau laba yang diperoleh dianggap sebagai beban dalam menjalankan usaha maupun sebagai distribusi laba kepada pemerintah. Paradigma tersebut memiliki konsekuensi di mana perusahaan akan berupaya menghemat pengeluaran pajaknya sekecil mungkin untuk mengoptimalkan tingkat laba yang diperoleh. Pada umumnya semua entitas bisnis akan selalu menyusun laporan keuangan yang pada akhirnya akan sangat berguna untuk melihat posisi keuangan perusahaan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi dan akan berpengaruh pada kemajuan suatu perusahaan.

Salah satu upaya legal atau tidak melanggar peraturan perpajakan yang dapat

dilakukan untuk meminimalkan beban pajak adalah dengan dilakukannya manajemen pajak yaitu perencanaan pajak (*tax planning*). Dalam kegiatan usaha sangat diperlukan perencanaan. Wajib pajak badan memiliki kewajiban melakukan pembayaran pajak namun tidak semua wajib pajak badan mau membayar pajak dengan jumlah yang besar maka dari itu perusahaan perlu melakukan perencanaan pajak tanpa melanggar aturan yang berlaku.

Menurut Harnanto (2013, hal.3) dalam penelitian (Mahwiyah, 2018), Perencanaan pajak adalah suatu proses pengintegrasian usaha-usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak untuk meminimalisasikan beban atau kewajiban pajaknya baik yang berupa pajak penghasilannya maupun pajak-pajak yang lainnya melalui pemanfaatan fasilitas perpajakan yaitu penghematan pajak (*tax saving*), dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang sesuai dengan atau tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan perpajakan. Menurut Suparman (2014) dalam penelitian (Alamsyah, 2019) Perencanaan pajak juga merupakan upaya mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak yang dimiliki baik itu pajak penghasilan maupun pajak lainnya seminimal mungkin sepanjang hal tersebut tidak melanggar Standar Akuntansi Keuangan (SAK) maupun ketentuan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya yaitu menghitung penyusutan aktiva tetap perusahaan dengan metode tertentu sebagai dasar untuk menghitung pajak penghasilan badan, penilaian kembali (*revaluasi*) aktiva tetap perusahaan, penentuan harga transfer (*transfer pricing*) perusahaan, manajemen persediaan, mendefinisikan *revenue* dan *expense* perusahaan,

pembelian aktiva, pemberian tunjangan berupa natura atau non natura, menanggihkan pendapatan dan mempercepat atau membiayakan pengeluaran.

Kedudukan aktiva tetap sangat penting di perusahaan karena memerlukan dana dalam jumlah yang besar dan tertanam dalam jangka waktu yang panjang. Karena hal tersebut maka aktiva tetap harus mendapat perhatian yang memadai dari pimpinan perusahaan serta segala perlakuan akuntansi terhadap aktiva tetap harus sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang merupakan dasar/konsep yang menjadi pedoman dalam menilai, mencatat dan menyajikan harta kewajiban serta modal perusahaan dari neraca. Menurut (Alamsyah, 2018) yang dikemukakan dalam PSAK No. 16 (Revisi 2011), Aktiva tetap merupakan aktiva berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administrasi dan diharapkan digunakan selama lebih dari satu periode. Sedangkan menurut (Ritonga, 2017) dalam aturan perpajakan, aktiva tetap disebut dengan istilah harta berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun sendiri dengan memenuhi kriteria yaitu dimiliki dan digunakan dalam usaha untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan dengan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan. Semua ini sesuai dengan tujuan perusahaan akan memperoleh keuntungan dari hasil produksinya yang ditunjang oleh aktiva tetap yang dimilikinya. Oleh karena itu dibutuhkan pencatatan yang tepat dan tetap agar tidak terjadi pengaruh yang besar terhadap laporan keuangan yang akan disajikan serta akan dapat mempengaruhi penyajian pada laba perusahaan. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 Ayat (6) jenis aktiva tetap dapat

dikelompokkan menjadi aktiva tetap kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Pengelompokkan ini sangat berarti untuk pencatatan akuntansi pajak terhadap aktiva tetap. Perlakuan aktiva tetap tersebut bertujuan untuk memberikan kelayakan penyajian aktiva tetap berwujud sebagai salah satu bagian dari harta kekayaan perusahaan secara keseluruhan.

Pembebanan biaya atas harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun adalah melalui penyusutan. Bersamaan dengan berlalunya waktu, nilai ekonomis suatu aktiva tetap tersebut harus dapat dibebankan secara tepat dan salah satu caranya adalah dengan menentukan metode penyusutan. Perusahaan harus menerapkan metode penyusutan yang tepat pada aktiva tertentu karena metode penyusutan yang berbeda akan menghasilkan alokasi biaya penyusutan yang berbeda sehingga akan mempengaruhi harga pokok penjualan dan beban usaha yang mempengaruhi besarnya laba yang akan diperoleh perusahaan. Penyusutan aktiva tetap harus ditentukan secara tepat agar biaya penyusutan yang dibebankan dapat mencerminkan kewajaran nilai aktiva tetap pada neraca. Menurut Ritonga (2017) dalam penelitian (Alamsyah, 2019), Metode penyusutan yang digunakan perusahaan tentunya sangat memiliki pengaruh terhadap nilai laba atau rugi perusahaan ke depannya. Dilihat dari sudut pandang perpajakan, penyusutan adalah salah satu jenis biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan wajib pajak. Penyusutan juga dihitung secara sistematis dan rasional selama masa manfaat aktiva tersebut. Penerapan penyusutan akan mempengaruhi laporan keuangan termasuk penghasilan kena pajak suatu perusahaan. Ada dua faktor yang mempengaruhi besarnya penyusutan yaitu nilai aktiva tetap yang

digunakan dalam perhitungan penyusutan (dasar penyusutan) dan taksiran manfaat.

PT Multi Alam Prima Rasa merupakan perusahaan *principle* atau *distributor* yang bergerak di bidang makanan atau bahan masakan. Perusahaan tersebut beroperasi di Kota Medan. PT Multi Alam Prima Rasa sering dikenal dengan sebutan Adabi Bumbu Masak. Pasar yang dimiliki PT Multi Alam Prima Rasa meliputi pasar lokal dan nasional. Dalam hal penyajian penyusutan aktiva tetap, metode penyusutan fiskal yang digunakan PT Multi Alam Prima Rasa adalah menggunakan Metode Saldo Menurun.

Berikut tabel klasifikasi dan penentuan tarif penyusutan aktiva tetap yang diterapkan PT Multi Alam prima Rasa:

Tabel I – 1. Klasifikasi dan Tarif Aktiva Tetap Untuk Keperluan Penyusutan PT Multi Alam Prima Rasa

No	Jenis Aktiva Tetap	Tarif Penyusutan		Beban Penyusutan			
		Metode Saldo Menurun	Metode Garis Lurus	2015	2016	2017	2018
1	Inventaris Kantor Golongan I	50%	-	Rp 1.401.641	Rp 1.111.070	Rp 4.780.404	Rp 7.322.512
2	Inventaris Kantor Golongan II	25%	-	Rp 10.911.934	Rp 11.213.497	Rp 14.497.878	Rp 28.146.350
3	Kendaraan	25%	-	Rp 511.955.902	Rp 598.528.654	Rp 471.571.678	Rp 301.098.735
4	Bangunan	-	5%	-	-	-	Rp 135.470.874
Total Beban Penyusutan Aktiva Tetap				Rp 524.269.477	Rp 610.853.221	Rp 490.849.960	Rp 472.093.395

Sumber: Daftar aktiva tetap PT Multi Alam Prima Rasa

Kelompok harta berwujud non bangunan PT Multi Alam Prima Rasa menggunakan tarif penyusutan saldo menurun dan untuk kelompok harta berwujud bangunan hanya dapat menggunakan tarif penyusutan garis lurus. PT Multi Alam Prima Rasa membagi jenis aktiva tetapnya menjadi inventaris kantor

golongan I, inventaris kantor golongan II, kendaraan, dan bangunan. Pada rincian inventaris kantor golongan II dan kendaraan dengan tarif penyusutan yg ditetapkan perusahaan sebesar 25%, terdapat pula aset berupa sepeda motor, mesin tik, komputer, telepon selular, *faximile*, printer, dan sejenisnya. Pada beban penyusutan aset tetap gedung baru diperoleh pada tahun 2018. Besarnya beban penyusutan dihasilkan dari perhitungan antara harga perolehan dengan tarif penyusutan.

PSAK Nomor 16 (revisi 2018) menyatakan bahwa setiap bagian dari aktiva tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset harus disusutkan secara terpisah. (Muljono & Wicaksono, 2009) mengemukakan penentuan jenis harta kelompok I diatur berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002.

Jenis aset yang telah di uraikan dalam inventaris kantor golongan II pada PT Multi Alam Prima Rasa diatas adalah termasuk ke dalam jenis aset tetap berwujud non bangunan kelompok I yang mana dipotong dengan tarif penyusutan sebesar 50% sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 atau ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 Ayat (6). Hal tersebut menjadi berpengaruh kepada beban penyusutan, akumulasi penyusutan dan nilai buku dari total aset.

Setelah melakukan klasifikasi dan penentuan tarif pada penyusutan aktiva tetap maka diperlukan untuk dilakukannya koreksi terhadap laporan keuangan perusahaan yaitu pada laporan keuangan laba rugi sebab terdapat perbedaan diantara kedua laporan komersial dengan laporan perpajakan. Berikut merupakan

tabel data beban penyusutan aktiva tetap, penghasilan netto secara komersial dan perpajakan, dan kondisi pajak penghasilan terutang PT Multi Alam Prima Rasa:

Tabel I – 2. Beban Penyusutan Aktiva Tetap, Penghasilan Netto dan Pajak Penghasilan Terutang PT Multi Alam Prima Rasa

Tahun	Beban Penyusutan Aktiva Tetap	Laba Bersih Fiskal	Kondisi Pajak Penghasilan Terutang
2015	Rp 524.269.477	Rp 766.635.402	Rp 142.907.111
2016	Rp 610.853.221	Rp 1.374.173.046	Rp 310.449.140
2017	Rp 490.849.960	Rp 2.231.782.589	Rp 508.267.729
2018	Rp 472.093.395	Rp 2.787.234.664	Rp 632.540.890

Sumber: Laporan Keuangan PT Multi Alam Prima Rasa

Pada tabel data di atas dapat dilihat bahwa beban penyusutan aktiva tetap perusahaan mengalami kenaikan di tahun 2016 kemudian terjadi penurunan di tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, kondisi tersebut berakibat pada meningkatnya laba perusahaan dan pajak penghasilan terutangnya. Besarnya beban penyusutan aktiva tetap sangat berpengaruh pada laba perusahaan yang nantinya akan menjadi dasar perhitungan penghasilan kena pajak dan penentuan pajak penghasilan terutang. Terlihat jelas pada tabel di atas bahwa penghasilan menurut pajak mengalami kenaikan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang nantinya akan berdampak pada perhitungan pajak penghasilan terutang perusahaan.

Sudut pandang dari perpajakan adalah jika beban penyusutan aktiva tetap suatu perusahaan meningkat maka berdampak baik buat perusahaan, sebab hal tersebut dapat mengurangi laba perusahaan yang berdampak pada menurunnya atau mengecilnya penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan terutang.

Menurut (Arifin, 2016), Besarnya beban penyusutan aktiva tetap yang dapat dikurangkan ke penghasilan sangat berpengaruh ke besarnya penghasilan kena pajak yang akan menjadi dasar penghitungan pajak terutang bagi wajib pajak badan maupun orang pribadi.

Menurut Ardyansah (2014) dalam penelitian (Alamsyah, 2018) menyatakan bahwa aktiva tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajak melalui perencanaan pajak karena beban penyusutan aktiva tetap secara langsung akan mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan terutang. Menurut (Alamsyah, 2019) menurunnya laba perusahaan akan meminimalkan pajak terutang yang dibayarkan oleh perusahaan.

Menurut (Ratag, 2013) menyatakan bahwa perencanaan pajak terhadap pemilihan metode penyusutan dikatakan berhasil dalam mengurangi beban pajak yang terutang sebab besarnya beban penyusutan dapat dikurangkan dari penghasilan sehingga sangat berpengaruh pada besarnya penghasilan kena pajak yang menjadi dasar penghitungan PPh badan terutang.

Pada tabel data di atas juga memperlihatkan kondisi pajak penghasilan terutang yang telah mengalami kenaikan secara berturut dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, hal tersebut berdampak pada besarnya pengeluaran perusahaan untuk membayar pajak penghasilan terutangnya. Menurut Noor et al. (2010) dalam penelitian (Nataharisma & Sumadi, 2014) bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan dianggap sebagai biaya dalam menjalankan atau melakukan kegiatan usaha. Besarnya beban pajak penghasilan akan berpengaruh pada berkurangnya laba perusahaan. Menurut (Syafri Hani, 2016) Besarnya pajak penghasilan terutang berasal dari besarnya Penghasilan Kena

Pajak (PKP) yang di dasari dari jumlah penghasilan netto ditambah dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Menurut (Christovint, Sondakh, & Sabijono, 2015) Pembayaran pajak perusahaan dapat diminimalisasikan dengan mengalokasikan atau menyusutkan aktiva yang masih memiliki masa manfaat. Menurut Sentosa (2007) dalam penelitian (Natakharisma & Sumadi, 2014) bahwa perencanaan pajak dilakukan untuk memastikan jumlah pajak minimum dibayarkan sesuai dengan peraturan pajak.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang yang telah dipaparkan, tentu menarik bagi penulis untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perlakuan aktiva tetap dalam perencanaan pajak. Maka penulis memilih judul yang akan ditetapkan untuk penelitian ini adalah **“Analisis Perlakuan Aktiva Tetap dalam Perencanaan Pajak Pada PT Multi Alam Prima Rasa”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diperoleh beberapa identifikasi permasalahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Klasifikasi jenis aktiva tetap perusahaan belum sesuai dengan Peraturan Menteri keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 dan atau ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.
2. Penentuan tarif penyusutan aktiva tetap perusahaan belum sesuai dengan Peraturan Menteri keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 dan atau ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.

3. Beban penyusutan aktiva tetap perusahaan mengalami kenaikan di tahun 2016 dan terus mengalami penurunan yang dimulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.
4. Pajak penghasilan terutang perusahaan terus mengalami kenaikan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu meluas dan dapat diteliti lebih fokus, sempurna dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Penulis mengangkat topik tentang perlakuan aktiva tetap dan perencanaan pajak. Perlakuan aktiva tetap dibatasi pada metode penyusutan aktiva tetap yang akan menjadi pengurang laba usaha/peredaran usaha. Perencanaan pajak dibatasi pada pemanfaatan salah satu fasilitas perpajakan yaitu penghematan pajak (*tax saving*) pada pajak penghasilan terutang perusahaan dengan melakukan pemilihan alternatif pengenaan pajak dari metode penyusutan aktiva tetap.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengelompokan dalam penyusutan aktiva tetap berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 dan atau ketentuan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008?

- b. Bagaimana perlakuan aktiva tetap pada PT Multi Alam Prima Rasa dan apa dampaknya ke pajak penghasilan terutang?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berkaitan dengan rumusan masalah penelitian ini.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pengelompokkan dalam penyusutan aktiva tetap berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 dan atau ketentuan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008
- b. Untuk menganalisis perlakuan aktiva tetap pada PT Multi Alam Prima Rasa dan apa dampaknya ke pajak penghasilan terutang.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat berguna bagi khalayak umum dengan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis

Untuk dapat menambah dan meningkatkan pengetahuan serta wawasan penulis mengenai perpajakan secara teori maupun praktek penerapannya dalam dunia kerja nyata.

- b. Bagi perusahaan

Sebagai evaluasi dan memberikan informasi pemikiran serta bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam menangani perencanaan pajak

dalam penghematan/ pengoptimalisasian pajak penghasilan terutang dan juga dapat menambah pemahaman yang lebih luas mengenai perlakuan aktiva tetap melalui metode penyusutan aktiva tetap dalam melakukan penghematan pajak penghasilan terutang perusahaan.

c. Bagi pihak lainnya

Sebagai tambahan referensi untuk memperkaya khasanah penelitian, khususnya pada penelitian yang berhubungan dengan perlakuan aktiva tetap dalam perencanaan pajak pada perusahaan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Perencanaan Pajak

a. Definisi Perencanaan Pajak

Berikut merupakan definisi perencanaan pajak menurut para ahli yaitu antara lain:

Menurut (Zainal Arifin, 2015) Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Dalam tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Menurut Harnanto (2013, hal.3) dalam penelitian (Mahwiyah, 2018) Perencanaan pajak adalah suatu proses pengintegrasian usaha-usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak untuk meminimalisasikan beban atau kewajiban pajaknya baik yang berupa pajak penghasilannya maupun pajak-pajak yang lainnya melalui pemanfaatan fasilitas perpajakan yaitu penghematan pajak (*tax saving*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang sesuai dengan atau tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Suparman (2014) dalam penelitian (Alamsyah, 2019) Perencanaan pajak merupakan upaya mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak yang dimiliki baik itu pajak penghasilan

maupun pajak lainnya seminimal mungkin sepanjang hal tersebut tidak melanggar Standar Akuntansi Keuangan (SAK) maupun ketentuan Undang-undang perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak dengan meminimalisasikan beban atau kewajiban pajaknya baik yang berupa pajak penghasilannya maupun pajak-pajak yang lainnya melalui pemanfaatan fasilitas perpajakan sehingga utang pajak yang dimiliki baik itu pajak penghasilan maupun pajak lainnya seminimal mungkin sepanjang hal tersebut tidak melanggar Standar Akuntansi Keuangan (SAK) maupun ketentuan Undang-undang perpajakan yang berlaku.

b. Strategi Perencanaan Pajak

Menurut (Pohan, 2016) Strategi yang dapat ditempuh untuk mengefisiensikan beban pajak secara legal yaitu sebagai berikut:

1) Tax Saving

Tax saving adalah upaya untuk mengefisiensikan beban pajak melalui pemilihan alternative pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Contoh: Pemberian natura kepada karyawan pada umumnya tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya dalam menghitung PPh badan. Kebijakan pemberian natura dapat diubah menjadi pemberian tidak dalam bentuk natura, dan dimasukkan sebagai penghasilan karyawan sehingga dapat dikurangkan sebagai biaya. Perlakuan ini akan mengakibatkan PPh badan turun, tetapi PPh 21 akan naik. Penurunan PPh badan akan lebih besar daripada kenaikan PPh 21 (dengan asumsi

perusahaan memperoleh laba kena pajak di atas Rp 100.000.000 dan PPh badan tidak bersifat final).

2) *Tax avoidance*

Tax avoidance adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak. Contoh: pada jenis perusahaan yang PPh badannya tidak dikenakan secara final, untuk mengefisiensikan PPh 21 karyawan, dapat dilakukan dengan cara memberikan semaksimal mungkin kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura, mengingat pemberian natura pada perusahaan yang tidak terkena PPh final bukan merupakan objek PPh Pasal 21. Missal pada saat perusahaan dalam kondisi rugi secara fiskal, atau memiliki kompensasi kerugian secara fiskal dalam jumlah yang relative besar di tahun-tahun sebelumnya.

3) Penundaan/Penggeseran Pembayaran Pajak

Penundaan/penggeseran pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

4) Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan

Wajib pajak seringkali kurang mendapat informasi mengenai pembayaran yang dapat dikreditkan.

5) Menghindari Pemeriksaan Pajak dengan cara Menghindari Lebih Bayar

a) Mengajukan pengurangan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 ke KPP yang bersangkutan, apabila berdasarkan estimasi dalam tahun

pajak yang bersangkutan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak. Pengajuan tersebut dapat dilakukan paling cepat 3 (tiga) bulan setelah berjalannya tahun pajak dan wajib pajak dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari PPh terutang yang menjadi dasar perhitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 (KEP-537/PJ./2000).

b) Mengajukan permohonan pembebasan PPh Pasal 22 impor apabila perusahaan melakukan impor.

6) Menghindari Pelanggaran terhadap Peraturan Perpajakan

Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan.

c. Tujuan Pokok Perencanaan Pajak

Beberapa tujuan pokok perencanaan pajak seperti yang diungkapkan Pohan (2013, hal.21) dalam penelitian (Alamsyah, 2019) yaitu:

- 1) Meminimalisasi beban pajak terutang
- 2) Memaksimalkan laba setelah pajak
- 3) Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus
- 4) Memenuhi kewajiban perpajakan secara benar dan efektif sesuai ketentuan perpajakan.

d. Motivasi Perencanaan Pajak

Menurut (Pohan, 2016) Beberapa hal yang memengaruhi perilaku wajib pajak untuk meminimumkan kewajiban pembayaran pajak mereka, baik secara

legal maupun illegal, yang kita sebut dengan *propensity of dishonesty* (diolah dari T.N. Stinivasan, “*Tax Evasion: A Model*”, dalam *Journal of Public Economics* (1973: 339-346) adalah sebagai berikut:

1) Tingkat kerumitan suatu peraturan (*Complexity of rule*)

Makin rumit peraturan perpajakan, muncul kecenderungan wajib pajak untuk menghindarinya karena biaya untuk mematuhiya menjadi tinggi.

2) Besarnya pajak yang dibayar (*Tax required to pay*)

Makin besar jumlah pajak yang harus dibayar, akan makin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan kecurangan dengan cara memperkecil jumlah pembayaran pajaknya.

3) Biaya untuk negosiasi

Disengaja atau tidak, kadang-kadang wajib pajak melakukan negosiasi dan memberikan uang sogokan kepada fiskus dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. Makin tinggi uang sogokan yang dibayarkan, semakin kecil pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

4) Risiko deteksi

Risiko deteksi ini berhubungan dengan tingkat probabilitas apakah pelanggaran ketentuan perpajakan ini akan terdeteksi atau tidak. Makin rendah risiko terdeteksi, wajib pajak cenderung untuk melakukan pelanggaran. Sebaliknya, bila suatu pelanggaran mudah diketahui, wajib pajak akan memilih posisi konservatif dengan tidak melanggar aturan.

5) Besarnya denda

Makin berat sanksi perpajakan yang bisa dikenakan, maka wajib pajak akan cenderung mengambil posisi konservatif dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan. Sebaliknya makin ringan sanksi atau bahkan ketiadaan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan wajib pajak, maka kecenderungan untuk melanggar akan lebih besar.

6) Moral masyarakat

Moral masyarakat akan memberi warna tersendiri dalam menentukan kepatuhan dan kesadaran mereka dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

e. Manfaat Perencanaan Pajak

Menurut (Pohan, 2016) ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat:

- 1) Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.
- 2) Mengatur aliran kas masuk dan keluar, karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

f. Persyaratan Perencanaan Pajak yang Baik

Menurut (Pohan, 2016) perencanaan pajak yang baik mensyaratkan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

- 1) Tidak melanggar ketentuan perpajakan

Jadi rekayasa perpajakan yang didesain dan diimplementasikan bukan merupakan *tax evasion*.

2) Secara bisnis masuk akal

Kewajaran melakukan transaksi bisnis harus berpegang kepada praktik perdagangan yang sehat dan menggunakan *standart arm's length price*, atau harga pasar yang wajar, yakni tingkat harga antara pembeli dan penjual yang independen, bebas melakukan transaksi.

3) Didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai

Misalnya seperti kontrak, invoice, faktur pajak, PO, dan DO.

g. Perencanaan Pajak dalam Rangka Mengefisiensikan PPh Badan

Menurut (Pohan, 2016) Beberapa upaya yang bisa dilakukan wajib pajak dalam mengefisiensikan pembayaran PPh Badan adalah sebagai berikut:

1) Memilih sistem pembukuan yang tepat

Sejak dikeluarkannya Undnag-Undang Perpajakan tahun 1983, seluruh wajib pajak badan diwajibkan menyelenggarakan pembukuan (Pasal 28 ayat 1 KUP). Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual (*accrual basis*) atau stelsel kas (*cash basis*).

2) Memilih metode penyusutan aktiva tetap dan amortisasi aktiva tidak berwujud

Sesuai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, di mana metode penyusutan yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan ini, dilakukan dengan:

- a) Metode garis lurus atau *straight-line method*
 - b) Metode saldo menurun atau *declining balance method*
- 3) Memilih metode penilaian persediaan yang tepat
- Metode penilaian persediaan diatur dalam PSAK Nomor 14, dalam edisi revisi 2008 disebutkan biaya persediaan harus dihitung menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama (*FIFO method*) atau rata-rata tertimbang (*Weighted Average method*).
- 4) Pemilihan pemberian kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk natura atau *cash*.
- 5) Memilih metode pemotongan PPh Pasal 21 yang tepat.

h. Perencanaan Pajak untuk Pajak Penghasilan

Menurut (Renita Rumuy & Rizal Effendi, 2013) yaitu antara lain:

- 1) Penghasilan yang Menjadi Objek Pajak
- 2) Penghasilan yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak
- 3) Penghasilan yang Pajaknya Dikenakan secara Final
- 4) Biaya yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
- 5) Biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
- 6) Biaya yang Boleh Dikurangkan Sebesar 50%

2. Pajak Penghasilan Badan

a. Prinsip Dasar Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Menurut (Ilyas & Suhartono, 2017) prinsip dasar perhitungan pph badan adalah sebagai berikut:

- 1) PPh dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak (orang pribadi/badan/warisan belum terbagi/bentuk usaha tetap) dalam suatu tahun/bagian tahun pajak.
- 2) UU PPh menentukan jenis penghasilan yang objek (dikenai) PPh dan bukan objek (tidak dikenai) PPh.
- 3) Objek PPh atas penghasilan tertentu dikenakan PPh dengan tarif tertentu dan dikenakan atas jumlah bruto serta bersifat final (PPh Final).
- 4) Objek PPh atas penghasilan lainnya (di luar penghasilan tertentu yang dikenakan PPh final) akan terutang PPh atas jumlah penghasilan neto setahun. Besarnya PPh yang terutang adalah yaitu sebagai berikut:
 Tarif Pasal 17 UU PPh \times penghasilan kena pajak [(penghasilan bruto – (biaya fiskal + kompensasi kerugian)]
 Namun dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, atas penghasilan yang berasal dari usaha non final sampai dengan jumlah bruto Rp 4.8 milyar setahun dikenakan PPh final sebesar 1% dikalikan jumlah bruto.
- 5) UU PPh mengatur mengenai biaya pengurangan penghasilan (biaya fiskal), biaya bukan pengurang penghasilan (biaya non fiskal), metode penyusutan/amortisasi dan penilaian persediaan, serta kompensasi kerugian.

b. Pajak penghasilan Terutang Bersifat Final

Menurut (Ilyas & Suhartono, 2017) Jenis penghasilan yang merupakan objek PPh final adalah:

- 1) Penghasilan atas bunga deposito/tabungan, diskonto, SBI dan Jasa Giro; sebesar 20% dari jumlah bruto sesuai Peraturan Pemerintah No. 131/2000 jo Keputusan Menteri Keuangan No. 51/KMK.04/2001.
- 2) Penghasilan atas penjualan saham di bursa efek; sebesar 0.1% dari nilai transaksi sesuai Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1997 jo Keputusan Menteri Keuangan No. 282/KMK.04/1997.
- 3) Penghasilan atas hadiah undian; sebesar 25% dari jumlah bruto sesuai Peraturan Pemerintah No. 132 Tahun 2000 jo Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 395/PJ/2001.
- 4) Persewaan tanah dan atau bangunan; sebesar 10% dari jumlah bruto sesuai Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2002 jo Keputusan Menteri Keuangan No. 120/KMK.03/2002.
- 5) Penjualan saham milik perusahaan modal ventura; sebesar 0.1% dari nilai transaksi sesuai Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1995 jo Keputusan Menteri Keuangan No. 250/KMK.04/1995.

c. Pajak penghasilan Terutang Bersifat Non final

Menurut (Ilyas & Suhartono, 2017) PPh terutang bersifat non final antara lain:

- 1) Pasal 16 UU PPh menyebutkan PPh yang terutang atas penghasilan di luar penghasilan final adalah tarif Pasal 17 UU PPh \times penghasilan kena pajak.
- 2) Jumlah penghasilan kena pajak adalah jumlah penghasilan bruto penghasilan non final - (biaya fiskal + kompensasi kerugian fiskal).

d. Tarif Umum PPh Badan (Mulai Tahun pajak 2008)

Pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 ayat (2a) UU PPh menyebutkan tarif Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap tahun 2009 sebesar 28% dan menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. Namun terdapat fasilitas pengurangan tarif dan juga pengenaan PPh final atas peredaran usaha sampai dengan jumlah tertentu.

e. Pengurangan Tarif (Fasilitas)

Pasal 31E UU PPh menyebutkan Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah).

Surat edaran Direktur Jendral Pajak No. 66/PJ/2010 menegaskan jumlah bruto tersebut meliputi penghasilan final, non final dan bukan obyek pajak. Ketentuan Pasal 31E UU PPh bukan bersifat pilihan, namun wajib pajak diterapkan bagi wajib pajak dalam negeri yang memenuhi syarat yang ditentukan.

Menurut (Renita Rumuy & Rizal Effendi, 2013) Perhitungan PPh terutang berdasarkan Pasal 31E dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

- 1) Jika Peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000 maka perhitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:

$\text{PPh Terutang} = (50\% \times 25\%) \times \text{Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas} + 25\% \times \text{Penghasilan kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh}$

Gambar II – 1. Rumus Peredaran Bruto

2) Penghasilan bruto lebih dari Rp 4.800.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000.000 maka perhitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:

a. Perhitungan penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas yaitu :

$$\frac{\text{Rp 4.800.000.000}}{\text{Peredaran Bruto}} \times \text{Penghasilan kena pajak}$$

Sumber: Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2008

Gambar II – 2. Rumus Penghasilan Kena Pajak

Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas yaitu Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas.

f. Jumlah Peredaran Bruto dikenakan PPh Final

Menurut (Ilyas & Suhartono, 2017) Jumlah peredaran bruto yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 termasuk peredaran usaha yang diperoleh cabang, namun tidak termasuk peredaran bruto:

- 1) Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas (contoh dokter, pengacara); penghasilan ini dikenakan PPh non final dengan tarif pajak umum dan tidak dijumlahkan dengan peredaran usaha untuk menentukan batas Rp 4,8 milyar.
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri; dikenakan PPh non final dengan tariff pajak umum dan tidak dijumlahkan dengan peredaran usaha untuk menentukan batas Rp 4,8 milyar.
- 3) Usaha yang atas penghasilannya telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final lainnya (contoh: jasa konstruksi, sewa tanah bangunan dsb yang telah dikenai pajak final).

- 4) Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak; dikenakan PPh baik final atau non final, dan tidak dijumlahkan dengan peredaran usaha untuk menentukan batas Rp 4,8 milyar. Oleh karena pengenaan PPh final 1% berdasarkan peredaran usaha (dagang, jasa dan industri) maka penghasilan di luar usaha dikenakan PPh dengan tariff umum atau PPh final yang diatur sendiri.

g. Biaya yang Dapat dan Tidak Dapat Dibebankan sebagai Pengurang Penghasilan

Menurut (Saragih, 2015) Pengurangan atas biaya yang diperkenankan dikurangkan dari penghasilan *bruto* untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak badan dan bentuk usaha tetap sesuai dengan Pasal 6 ayat

(1) UU PPh dalam Sukrisno Agoes (2013 : 226-227) adalah :

- 1) Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha.
- 2) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi.
- 3) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- 4) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan.
- 5) Biaya beasiswa, magang dan pelatihan.
- 6) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- 7) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.

Menurut (Saragih, 2015) Selain biaya-biaya yang diperkenankan untuk dikurangkan atas penghasilan *bruto*, juga ada pengeluaran yang tidak diperkenankan dikurangkan dari penghasilan *bruto* bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, sesuai dengan UU PPh Pasal 9 ayat (1) dalam Djoko Muljono (2007 : 145) adalah:

- 1) Pembagian laba.
- 2) Biaya pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota.
- 3) Dana cadangan.
- 4) Premi asuransi dibayar Wajib Pajak orang pribadi.
- 5) Natura atau kenikmatan.
- 6) Pembayaran tidak wajar.
- 7) Harta yang dihibahkan, disumbangkan.
- 8) Pajak penghasilan.
- 9) Biaya pribadi Wajib Pajak dan tanggungannya.
- 10) Gaji kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer (CV) yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- 11) Sanksi administrasi.

3. Aktiva Tetap

a. Pengertian Aktiva Tetap

Menurut (Sinambela, Rahayu, & Saragih, 2015) Aktiva tetap adalah aktiva yang dimiliki tidak untuk dijual kembali, digunakan untuk operasi perusahaan dan mempunyai manfaat ekonomis lebih dari satu tahun atau siklus operasi normal. Aktiva tetap dalam penggunaannya secara bertahap akan menyusut atau berkurang nilai kegunaannya, kecuali tanah.

Menurut (Sukrisno Agoes & Estralita Trisnawati, 2010) yang dikemukakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2007) dalam PSAK Nomor 16, Aktiva tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Kecuali tanah, semua jenis aset tetap mempunyai umur terbatas.

Menurut (Hafsah, Lubis, & Farida Khairani, 2016) Aktiva tetap adalah aset-aset yang memiliki wujud, digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan, mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan diperoleh dengan maksud tidak untuk diperdagangkan.

Menurut (Lubis, Muhammad Yamin Noch, Sukma Lesmana, & Ritonga, 2017), Aktiva tetap merupakan salah satu pos di neraca disamping aktiva lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aktiva lainnya. Aktiva tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya.

Berdasarkan definisi di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pengertian aktiva tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan, mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan diperoleh dengan maksud tidak untuk diperdagangkan serta mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya. Aktiva tetap dalam penggunaannya secara bertahap akan menyusut atau berkurang nilai kegunaannya, kecuali tanah.

b. Klasifikasi Aktiva Tetap

Menurut (Lubis et al., 2017) Aktiva tetap dapat dikelompokkan menjadi empat bagian yaitu sebagai berikut:

- 1) Tanah
- 2) Peralatan dan Mesin
- 3) Gedung dan Bangunan
- 4) Kendaraan

Menurut (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009, 2009) Pasal 1 ayat (1), untuk keperluan penyusutan, harta berwujud bukan bangunan sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan (Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 Pajak penghasilan, 2008) dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

Tabel II-1. Jenis-Jenis Harta Berwujud Kelompok 1

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, printer, scanner dan sejenisnya. c. Perlengkapan lainnya seperti <i>amplifier</i>, <i>tape/cassette</i>, <i>video recorder</i>, televisi dan sejenisnya. d. Sepeda motor, sepeda dan becak. e. Alat perlengkapan khusus (<i>tools</i>) bagi industri/jasa yang bersangkutan. f. Alat dapur untuk memasak, makanan dan minuman. g. <i>Dies</i>, <i>jigs</i>, dan <i>mould</i>.

		h. Alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, faksimile, telepon seluler, dan sejenisnya.
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan,	Alat yang digerakkan bukan dengan mesin, seperti cangkul, garu dan lain-lain.
3	Industri makanan dan minuman	Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti huler, pemecah kulit, penyosoh, pengering, <i>pallet</i> , dan sejenisnya.
4	Transportasi dan pergudangan	Mobil taksi, bus, dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum.
5	Industri semi konduktor	<i>Flash memory tester, writer machine, bipolar test system, elimination (PE8-1), pose checker.</i>
6	Jasa persewaan peralatan tambat air dalam	<i>Anchor, anchor chains, polyester rope, steel buoys, steel wire ropes, mooring accessories.</i>
7	Jasa telekomunikasi selular	<i>Base Station Controller.</i>

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.03/2009

Tabel II-2. Jenis-Jenis Harta Berwujud Kelompok 2

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya. b. Mobil, bus, truk, speed boat dan sejenisnya. c. Container dan sejenisnya.
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan	a. Mesin pertanian, perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebar benih dan lain-lain. b. Mesin yang mengolah bahan atau barang-barang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
3	Industri makanan dan minuman	a. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu dan pengalengan ikan. b. Mesin yang mengolah produk nabati misalnya mesin minyak kelapa, margarine, penggiling kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggiling beras, gandum dan tapioka.

		<p>c. Mesin yang menghasilkan minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis.</p> <p>d. Mesin yang menghasilkan bahan-bahan makanan dan makanan segala jenis.</p>
4	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa air).
5	Perkayuan, kehutanan	<p>a. Mesin dan peralatan penebangan kayu</p> <p>b. Mesin yang mengolah bahan atau barang kehutanan.</p>
6	Konstruksi	Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, dump truck, crane bulldozer dan sejenisnya.
7	Transportasi dan pergudangan	<p>a. Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truk peron, truck ngangkang dan sejenisnya.</p> <p>b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu, termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai 100 DWT.</p> <p>c. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai 250 DWT.</p> <p>d. Kapal Balon.</p>
8	Telekomunikasi	<p>a. Perangkat pesawat telepon</p> <p>b. Pesawat telegraf termasuk pesawat pengiriman dan penerimaan radio telegraf.</p>
9	Industri semi konduktor	<i>Auto frame loader, automatic logic handler, baking oven, ball shear tester, bipolar test handler (automatic), cleaning machine, coating machine, curing oven, cutting press, damba cut machine, dicer, die bonder, die shear test.</i>
10	Jasa persewaan peralatan tambat air dalam	<i>Spoolling Machines, Metocean Data Collector.</i>
11	Jasa telekomunikasi seluler	<i>Mobile Switching Center, Home Location Register, Visitor Location Register, Authentication Center, Equipment Identity Register, Intelligent Network Service, Control Point, Intelligent Network Service Managemen Point, Radio Base Station, Transcelver Unit, Terminal SDH/Mini Link, Antena.</i>

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.03/2009

Tabel II-3. Jenis-Jenis Harta Berwujud Kelompok 3

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Pertambangan selain minyak dan gas	Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelikan.
2	Permintalan, pertenunan dan pencelupan	a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk tekstil. b. Mesin untuk yang <i>preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging</i> dan sejenisnya.
3	Perkayuan	a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput dan bahan anyaman lain. b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu.
4	Industri kimia	a. Mesin peralatan yang mengolah produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia. b. Mesin yang mengolah produk industri lainnya.
5	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobil dan kapal).
6	Transportasi dan pergudangan	a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu, termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai 1.000 DWT. b. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran-keran terapung dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai 1.000 DWT. c. Dok-dok terapung. d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250 DWT. e. Pesawat terbang dan helikopter-helikopter segala jenis.
7	Telekomunikasi	Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh.

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.03/2009

Tabel II-4. Jenis-Jenis Harta Berwujud Kelompok 4

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Konstruksi	Mesin berat untuk konstruksi
2	Transportasi dan pergudangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokomotif uap dan tender atas rel. b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan baterai atau dengan tenaga listrik dari sumber luar. c. Lokomotif atas rel lainnya. d. Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk container khusus dibuat dan dilengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan. e. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu, termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT. f. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran-keran terapung dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT. g. Dok-dok terapung.

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.03/2009

c. Penyusutan Aktiva Tetap

Menurut (Hafsah et al., 2016), Penyusutan (*Depreciation*) adalah bagian dari harga perolehan aset tetap yang berubah menjadi beban aset tetap. Seluruh aset tetap (kecuali tanah) mempunyai umur yang terbatas, sementara nilainya semakin turun karena penurunan kemampuan. Oleh karena itu penghasilan yang diterima harus dibebankan dengan sebahagian penghasilan.

Perhitungan penyusutan aset tetap ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Harga perolehan, yaitu jumlah uang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sehingga siap untuk dipergunakan di dalam operasi perusahaan.
- 2) Taksiran nilai residu, yaitu taksiran nilai sisa aset tetap tersebut pada saat masa kegunaannya habis.
- 3) Taksiran umur kegunaan (ekonomis), yaitu taksiran umur aset tetap yang bersangkutan dapat dipergunakan dalam operasi perusahaan.

Besarnya penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan besarnya biaya penyusutan adalah saat dimulainya penyusutan, metode penyusutan, kelompok masa manfaat dan tarif penyusutan dan harga perolehan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan mengatur kriteria aset tetap yang dapat disusutkan antara lain sebagai berikut:

- 1) Diharapkan digunakan untuk selama lebih dari satu periode akuntansi.
- 2) Memiliki suatu masa manfaat yang terbatas.
- 3) Ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa, untuk disewakan atau untuk tujuan administrasi.

Menurut (Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 Pajak penghasilan, 2008) pada pasal 11, penyusutan dilakukan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dilakukan dalam

bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan. Alat-alat kecil yang sama atau sejenis dapat disusutkan dalam satu golongan.

Menurut (Santi Mulyasari, 2014) Harta berwujud yang menurut akuntansi dapat disusutkan tetapi menurut perpajakan tidak dapat dibebankan sebagai penyusutan secara keseluruhan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dikarenakan hal sebagai berikut:

- 1) Atas perolehan aset tersebut termasuk pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai pasal 9 ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, yaitu:
 - a) Biaya perolehan aset yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.
 - b) Biaya perolehan aset yang digunakan untuk memberi penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan kepada karyawan, kecuali penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- 2) Barang modal yang disewa guna usahakan, baik sewa guna usaha hak opsi ataupun tanpa hak opsi bagi *lease* dan sewa guna usaha dengan hak opsi bagi *lessor*.

d. Masa Manfaat dan tarif Penyusutan

Menurut (Hanum, Januri, & Saripuddin, 2017) menyatakan Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 mengatur masa manfaat harus berwujud dan tarif penyusutan baik menurut metode garis lurus maupun saldo menurun sebagai berikut:

Tabel II-5. Pengelompokan Aktiva Tetap Berdasarkan Masa Manfaat dan Tarif yang Sesuai dengan Metode

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Metode Garis Lurus	Metode Saldo Menurun
I. Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12.5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6.25%	12.5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

e. Penyusutan Berdasarkan Peraturan Perpajakan

Menurut Harnanto (2013, hal. 6) dalam penelitian (Alamsyah, 2018) yang mengemukakan menurut ketentuan perpajakan aset tetap berwujud yang mempunyai masa manfaat atau umur terbatas harus dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu aset tetap berupa bangunan dan aset tetap non bangunan. Menurut Suandy (2011, hal.33) dalam penelitian (Ratag, 2013) menyatakan Mulai tahun 1995 [sampai Kini] wajib pajak diperkenankan untuk memilih metode penyusutan fiskal, untuk aset tetap berwujud bukan bangunan, yaitu saldo menurun ganda atau metode garis lurus. Metode mana yang akan dipakai bergantung pada wajib pajak, sepanjang dilaksanakan dengan taat asas. Sedangkan aset tetap berwujud bangunan, wajib pajak hanya dapat menggunakan metode garis lurus. Menurut

Rahmasari (2017) dalam penelitian (Alamsyah, 2018) yang menyatakan bahwa pada dasarnya kedua metode ini memiliki akumulasi penyusutan yang sama pada saat umur ekonomi habis tetapi perbedaan utama terletak pada besarnya pembayaran beban penyusutan pada setiap tahunnya.

f. Pengakuan Aktiva Tetap

Dalam akuntansi pemerintahan di Indonesia yang menggunakan basis *cash toward accrual*, pengakuan aktiva tetap dilakukan apabila aktiva tersebut merupakan aktiva berwujud dan memenuhi kriteria:

- 1) Memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan.
- 2) Biaya perolehan aktiva dapat diukur dengan andal.
- 3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
- 4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

g. Pencatatan Penyusutan Aktiva Tetap

Pencatatan penyusutan untuk tujuan pelaporan akuntansi, penyusutan akan dicatat dalam jurnal umum dengan mendebet biaya penyusutan dan mengkredit akumulasi penyusutan dalam jumlah biaya penyusutan aktiva tersebut dan akan dikurang dari aktiva yang ada di dalam neraca, sedangkan biaya penyusutan akan tampak pada laporan laba rugi. Bagian laba yang belum terjadi dari suatu aktiva pada umumnya akan disebut sebagai nilai buku aktiva tetap dan aktiva ini akan habis jumlahnya dengan sendiri bersamaan dengan habisnya nilai ekonomis aktiva tersebut.

Secara perpajakan menurut (Muljono & Wicaksono, 2009), Pencatatan penyusutan dapat dilakukan seperti berikut:

- 1) Diakui sebagai biaya setiap akhir bulan.

Penyusutan dapat diakui sebagai biaya setiap bulan dengan melakukan jurnal penyesuaian disetiap awal bulan berikutnya, seperti berikut:

Penyusutan Januari XXX

Akumulasi penyusutan XXX

Kemudian, pada awal bulan setelah akhir tahun dilakukan jurnal penyesuaian seperti berikut:

Penyusutan tahun ... XXX

Penyusutan Januari XXX

Penyusutan ... XXX

2) Diakui sebagai biaya setiap akhir tahun.

Penyusutan dapat diakui sebagai biaya pada setiap tahun, dengan melakukan jurnal penyesuaian sekali, yaitu setiap awal tahun berikutnya, seperti:

Penyusutan tahun ... XXX

Akumulasi penyusutan tahun .. XXX

h. Penyajian Aktiva Tetap

Aktiva tetap disajikan di laporan posisi keuangan (neraca) di bagian aktiva tidak lancar. Penyajian aktiva tetap dalam laporan keuangan secara wajar dan benar akan sangat membantu manajemen perusahaan dalam menyampaikan informasi keuangan yang dapat dipercaya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat digunakan untuk menentukan kegiatan perusahaan serta dalam pengambilan keputusan. Menurut PSAK No. 1 dalam laporan keuangan, penyajian aktiva tetap akan terlihat dalam neraca. Neraca merupakan suatu daftar yang menggambarkan komposisi harta, kewajiban dan modal pada suatu periode

tertentu. Menurut (Sinambela et al., 2015), Laporan posisi keuangan adalah daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh. Di dalam laporan neraca (posisi keuangan) aktiva tetap dicatat sebesar nilai bukunya, yaitu harga perolehan aktiva tetap dikurangi dengan akumulasi depresiasi aktiva tetap. Berikut adalah unsur-unsur penyajian aktiva tetap:

1) Laporan Neraca

Jenis-jenis aktiva tetap yang disajikan dalam neraca yaitu berupa tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan inventaris kantor.

2) Laporan Laba Rugi

a) Di dalam laporan laba rugi, dilaporkan biaya pemeliharaan dan reparasi sehari-hari.

b) Beban penyusutan yang merupakan pengakuan atas penggunaan manfaat potensial dari suatu aktiva.

c) Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan aktiva tetap.

3) Laporan Arus Kas

a) Pembayaran sejumlah kas untuk memperoleh aktiva tetap.

b) Penerimaan kas dari penjualan aktiva tetap.

Dalam kepentingan perpajakan, terdapat aset yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan. Dalam melakukan pelaporan pada SPT Tahunan dapat menggunakan azas materialitas yang artinya pelaporan harta dalam SPT Tahunan akan memperhitungkan apakah nilai harta tersebut signifikan atau tidak terhadap total harta wajib pajak. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2014

menerangkan harta yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan adalah sebagai berikut:

- 1) Harta yang sebelumnya sudah dilaporkan.
- 2) Kas dan setara kas.
- 3) Aktiva yang termasuk dalam alat transportasi.
- 4) Perhiasan.
- 5) Harta tidak bergerak
- 6) Tanah dan bangunan.

4. Akuntansi Perpajakan

Menurut (Saragih, 2015), Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam Undang-Undang perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Di Indonesia, penghitungan mengenai akuntansi pajak penghasilan diatur dalam PSAK No. 46 yang bertujuan mengatur perlakuan akuntansi pajak penghasilan melalui pengakuan, pengukuran/ penilaian, penyajian pengungkapan pajak penghasilan dan pengaruhnya dalam laporan keuangan perusahaan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak. Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK, namun untuk kepentingan perpajakan harus disesuaikan dengan aturan perpajakan.

Menurut (Zulia Hanum & Raiesa Amin, 2019), Akuntansi pajak adalah bagian akuntansi yang timbul dari elemen spesialisasi yang menuntut keahlian di bidang tertentu, membuat akuntansi pajak untuk keberadaan prinsip dasar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pajak dan pembentukan dipengaruhi oleh

fungsi pajak dalam menerapkan kebijakan pemerintah. Tujuannya adalah untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh pelaporan keuangan yang disiapkan oleh perusahaan.

Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1994 dengan beberapa kali dilakukan perubahan terakhir pada tahun 2008 digunakan sebagai Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan merupakan perpaduan dari beberapa ketentuan yang sebelumnya diatur secara terpisah. Menurut Mardiasmo (2011, hal.129) dalam penelitian (Saragih, 2015) yang menyatakan bahwa pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Menurut (Sukrisno Agoes & Estralita Trisnawati, 2010), Akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Secara umum akuntansi perpajakan adalah suatu seni mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan dan menafsirkan transaksi-transaksi finansial yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan tujuan menentukan penghasilan kena pajak yang diperoleh atau diterima dalam satu tahun pajak guna sebagai dasar penetapan beban atau pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak. Definisi lain akuntansi pajak yaitu salah satu cabang akuntansi yang mencatat, menangani, menghitung, menganalisa dan membuat strategi perpajakan sehubungan dengan transaksi perusahaan.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka dapat diketahui bahwa akuntansi pajak adalah akuntansi yang mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan dan menafsiran transaksi-transaksi perusahaan sesuai dengan

peraturan perpajakan untuk mengetahui jumlah penghasilan kena pajak guna sebagai dasar menghitung pajak terutang perusahaan.

5. Peneliti Terdahulu

Dalam penelitian ini selain berpedoman pada data laporan keuangan yang ada pada PT Multi Alam Prima Rasa Medan, peneliti mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya yaitu sebagai berikut:

Tabel II-6. Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Yessica Dewi Aryanti (2013)	Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan PT. "X" di Semarang	Dalam mengoptimalkan perencanaan pajak, strategi yang dapat dilakukan oleh PT. "X" adalah dengan membuat daftar nominatif terkait beban <i>entertainment</i> , pengelolaan fasilitas makan, kesehatan dan komunikasi bagi karyawan, pemakaian metode <i>Gross-Up</i> dalam perhitungan gaji karyawan. Perencanaan pajak menghasilkan penghematan pajak sebesar Rp 7.022.500,00. Aliran kas yang tersedia dari hasil penghematan pajak tersebut dapat dimaksimalkan untuk mendukung kegiatan operasional yang lain.
2.	Giantino A. Ratag (2013)	Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan Aktiva tetap untuk Menghitung PPh Badan Pada PT. Bank Sulut	Hasil penelitian yang diperoleh bahwa PT. Bank Sulut belum sepenuhnya melakukan perencanaan pajak melalui metode penyusutan aktiva tetap, yang dalam hal ini PT. Bank Sulut menggunakan metode penyusutan saldo menurun untuk non bangunan dan metode garis lurus untuk bangunan. Hal ini terbukti

			<p>jika PT. Bank Sulut menggunakan metode garis lurus untuk seluruh penyusutan aktiva tetap maka akan dilakukan koreksi fiskal negatif sehingga laba kena pajak perusahaan akan berkurang. Berdasarkan laba kena pajak tersebut, perusahaan akan dapat menghemat pembayaran pajak/ PPh badan terutang. besarnya beban penyusutan yang dikurangkan dari penghasilan bruto terlihat mempengaruhi laba kena pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh Badan yang terutang.</p>
3.	Agus Rahman Alamsyah (2018)	Analisis Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan dan Revaluasi Aset tetap Pada PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	<p>Hasil penelitian yang diperoleh bahwa dengan perencanaan pajak menunjukkan upaya meminimalkan beban pajak melalui langkah yaitu tahun 2015 lebih efisien menilai aset tetap dengan cost model tanpa melakukan revaluasi dan saldo menurun sebagai perhitungan penyusutannya, sedangkan tahun 2016 lebih efisien menilai aset tetap perusahaan dengan melakukan revaluasi dan saldo menurun sebagai perhitungan penyusutannya. Kesimpulan penelitian ini dengan dilakukannya penyusutan dan revaluasi aset tetap perusahaan maka PT PP dapat menghemat beban pajak yang harus dibayar perusahaan.</p>

B. Kerangka Berpikir

Bagi Perusahaan, Aktiva tetap merupakan aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang dimiliki untuk

digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan serta mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan diperoleh dengan maksud tidak untuk diperdagangkan. Bersamaan dengan berlalunya waktu, nilai ekonomis suatu aktiva tetap tersebut harus dapat dibebankan secara tepat dan salah satu caranya adalah dengan menentukan metode penyusutan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 11 Ayat (6). Oleh karena itu perlakuan aktiva tetap dalam perusahaan harus diterapkan dengan tepat dan tetap agar tidak terjadi pengaruh yang besar terhadap laporan keuangan yang akan disajikan serta akan dapat mempengaruhi penyajian pada laba perusahaan.


Perlakuan aktiva tetap meliputi pengakuan, pencatatan, dan penyajian ke dalam laporan keuangan. Aktiva tetap diakui pada saat perolehan awal biaya dengan biaya perolehan dapat diukur secara andal dan mempunyai masa manfaat bagi perusahaan. Aktiva tetap yang diakui memiliki kriteria yaitu memberikan masa manfaat ekonomi di masa mendatang dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Pencatatan dilakukan untuk tujuan pelaporan akuntansi, akan dicatat dalam jurnal umum. Aktiva tetap disajikan di dalam laporan posisi keuangan (neraca) pada bagian aktiva tidak lancar. Penyajian aktiva tetap dalam laporan keuangan secara wajar dan benar akan sangat membantu manajemen perusahaan dalam menyampaikan informasi keuangan yang dapat dipercaya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat digunakan untuk menentukan kegiatan perusahaan serta dalam pengambilan keputusan. Perlakuan aktiva tetap di batasi pada penyusutan aktiva tetap.

Metode penyusutan aktiva tetap merupakan suatu cara atau langkah dalam mengalokasikan biaya aktiva tetap untuk menyusutkan nilai aktiva secara sistematis selama periode manfaat dari aktiva tersebut. Besar kecilnya beban penyusutan aktiva tetap yang diperoleh dari metode penyusutan aktiva tetap akan menentukan besar kecilnya pajak penghasilan terutang. Sebab beban penyusutan aktiva tetap secara langsung akan mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan terutang. Pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau laba yang diperoleh dianggap sebagai beban dalam menjalankan usaha maupun sebagai distribusi laba kepada pemerintah. Paradigma tersebut memiliki konsekuensi di mana perusahaan akan berupaya menghemat pengeluaran pajaknya sekecil mungkin untuk mengoptimalkan tingkat laba yang diperoleh. Salah satu upaya legal atau tidak melanggar peraturan perpajakan yang dapat dilakukan untuk meminimalkan beban pajak adalah dengan dilakukannya manajemen pajak yaitu perencanaan pajak (*tax planning*).

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) merupakan langkah awal dalam manajemen pajak dengan meminimalisasikan beban atau kewajiban pajaknya baik yang berupa pajak penghasilannya maupun pajak-pajak yang lainnya melalui pemanfaatan fasilitas perpajakan sehingga utang pajak yang dimiliki baik itu pajak penghasilan maupun pajak lainnya seminimal mungkin sepanjang hal tersebut tidak melanggar Standar Akuntansi Keuangan (SAK) maupun ketentuan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Wajib pajak badan memiliki kewajiban melakukan pembayaran pajak namun tidak semua wajib pajak badan mau membayar pajak dengan jumlah yang besar maka dari itu perusahaan perlu melakukan perencanaan pajak tanpa melanggar aturan yang berlaku.

Di Indonesia, penghitungan mengenai akuntansi pajak penghasilan diatur dalam PSAK No. 46 yang bertujuan mengatur perlakuan akuntansi pajak penghasilan melalui pengakuan, pengukuran/ penilaian, penyajian, pengungkapan pajak penghasilan dan pengaruhnya dalam laporan keuangan perusahaan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak. Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan perpajakan.

Berikut merupakan gambar skema kerangka berpikir pada penelitian ini:



Gambar II – 3. Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif yang mana bersifat kualitatif. Penelitian ini termasuk *applied research*, dimana bermanfaat untuk memberikan solusi pada PT. Multi Alam Prima Rasa mengenai perlakuan aktiva tetap dalam perencanaan pajak yang tepat sehingga dapat mengoptimisasikan/meminimalisasi pembayaran pajak penghasilan terutang perusahaan.

B. Defenisi Operasional Variabel

Defenisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aktiva tetap dalam penelitian ini adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan serta mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan diperoleh dengan maksud tidak untuk diperdagangkan.
2. Perencanaan pajak dalam penelitian ini adalah suatu cara atau langkah awal dalam manajemen pajak dengan meminimalisasikan beban atau kewajiban pajaknya baik yang berupa pajak penghasilannya maupun pajak-pajak yang lainnya melalui pemanfaatan fasilitas perpajakan sehingga utang pajak yang dimiliki baik itu pajak penghasilan maupun pajak lainya seminimal mungkin

sepanjang hal tersebut tidak melanggar Standar Akuntansi Keuangan (SAK) maupun ketentuan Undang-undang perpajakan yang berlaku.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT Multi Alam Prima Rasa yang beralamat di Komplek J-City Blok Jalan Karya Wisata, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Alasan peneliti memilih perusahaan tersebut sebagai lokasi penelitian karena disana terdapat permasalahan yang akan dikaji/diteliti.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini diawali dengan pengamatan sebagai persiapan sampai ke tahap akhir yaitu pelaporan hasil penelitian. Waktu penelitian dimulai pada bulan Juni 2019 sampai dengan Oktober 2019. Secara lebih terperinci untuk jadwal dan waktu penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel III-2. Waktu Penelitian
Juni 2019 s/d Oktober 2019**

No	Kegiatan Penelitian	Waktu Penelitian																			
		Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul	■																			
2	Pelaksanaan Riset		■																		
3	Pembuatan proposal			■	■																
4	Bimbingan Proposal					■	■	■	■	■	■	■	■								
5	Seminar Proposal													■							
6	Penyusunan Skripsi														■						
7	Bimbingan Skripsi															■	■	■	■		
8	Sidang Meja Hijau																				■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang berupa daftar penyusutan aset tetap, laporan perhitungan PPh terutang dan laporan keuangan bagian laporan laba/rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan pada PT Multi Alam Prima Rasa.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder pada penelitian ini berupa data mengenai daftar penyusutan aset tetap, laporan perhitungan PPh terutang dan laporan keuangan bagian laporan laba/rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan pada PT Multi Alam Prima Rasa.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen perusahaan yang diperoleh dari data perusahaan berupa daftar penyusutan aset tetap, laporan perhitungan PPh terutang dan laporan keuangan bagian laporan laba/rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan pada PT Multi Alam Prima Rasa. dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Adapun langkah-langkah yang digunakan penulis dalam menganalisis data penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data berupa daftar penyusutan aset tetap, laporan perhitungan PPh terutang dan laporan keuangan bagian laporan laba/rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan pada PT Multi Alam Prima Rasa.
2. Menganalisis pengelompokkan jenis aktiva, masa manfaat, dan tarif penyusutan aktiva tetap pada PT Multi Alam Prima Rasa.
3. Menganalisis perhitungan penyusutan aktiva tetap pada PT Multi Alam Prima Rasa.
4. Menganalisis biaya-biaya yang diakui dan tidak diakui perpajakan pada PT Multi Alam Prima Rasa.
5. Menganalisis perhitungan penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan terutang pada PT Multi Alam Prima Rasa.
6. Membuat kesimpulan dan mengemukakan saran yang diharapkan bermanfaat bagi manajemen perusahaan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian


1. Gambaran Umum Perusahaan

Adabi Consumer Industries Sdn Bhd adalah perusahaan miliknya Dato Syed Manshor Syed Mahmood yang didirikan pada tahun 1984 di Slangor Malaysia dengan pemilikan Brand Adabi. Adabi berasal dari bahasa Arab “adab” dengan arti beradab ditambah dengan penyempurnaan kata “i” menjadi adabi dengan arti produk beradab dengan spesifikasi khas Melayu yang melambangkan rumah adat Melayu. Produk adabi yang pertama adalah Perencah Nasi Goreng adabi, dengan pembungkus yang sederhana sekali dikemas dan dijual ke rumah makan pinggir jalan dan kedai-kedai nasi goreng jajanan malam, dengan kualitas dan rasa yang dimilikinya produk tersebut diperjual belikan ke pasar-pasar tradisional, dalam masa dua tahun *Adabi Consumer Industries Sdn Bhd* mengembangkan produk menjadi 20 produk dan menguasai pasar Malaysia, Setelah berjalan 13 tahun di Malaysia bertambah produknya menjadi 150 produk dengan menyandang nama besar bumbu masakan berbungkus Adabi nomor satu di Malaysia, tahun 1997 Dato Syed Manshor Syed Mahmood melirik pasar Indonesia dibawah naungan PT Multi Alam Prima Rasa yang sampai saat ini sudah masuk dipasar Sumatera, Jawa dan Aceh dengan motto “Bersih dan Asli”. PT Multi Alam Prima Rasa merupakan perusahaan dagang yang bergerak di bidang penjualan, yang salah satu perusahaan

nya terletak di Jalan Karya Wisata Komplek J-City Blok E, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. PT Multi Alam Prima Rasa didirikan berdasarkan akte Notaris H.Yunardi, SH. Nomor C-04473 HT.01.01.TH.2001. Adapun ruang lingkup usaha PT. Multi Alam Prima Rasa meliputi penjualan bumbu. PT Multi Alam Prima Rasa memasarkan produk-produk tersebut ke wilayah Sumatera Utara dan Aceh. Untuk beberapa produk tertentu, wilayah Jawa dan Sumatera Barat juga merupakan wilayah distribusi PT Multi Alam Prima Rasa.

Struktur organisasi PT Multi Alam Prima Rasa merupakan suatu kerangka dasar yang menyeluruh dan mempersatukan fungsi-fungsi dalam satu perusahaan, sekaligus menetapkan hubungan-hubungan antara para personil yang melaksanakan fungsi-fungsi tersebut.

Berikut adalah struktur organisasi garis lurus (*line organization*) PT Multi Alam Prima Rasa :



Sumber: PT Multi Alam Prima Rasa

Gambar IV – 1. Struktur Organisasi PT Multi Alam Prima Rasa

2. Deskripsi Data

a. Pengelompokkan Aktiva Tetap dan Perlakuan Aktiva Tetap PT

Multi Alam Prima Rasa

Analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap perlakuan aktiva tetap perusahaan yaitu dengan menggunakan metode penyusutan aktiva tetap. Menurut PSAK Nomor 16, masalah utama dalam akuntansi aktiva tetap adalah penentuan harga perolehan, penyusutan, perlakuan terhadap pengeluaran setelah masa perolehan, penghapusan dan penarikan aset tetap serta penyajian aktiva tetap di dalam laporan keuangan perusahaan. Sedangkan menurut perpajakan, sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, aktiva tetap merupakan harta berwujud yang dapat disusutkan dan terletak atau berada di Indonesia, dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak serta mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Semua ini sesuai dengan tujuan perusahaan akan memperoleh keuntungan dari hasil produksinya yang ditunjang oleh aktiva tetap yang dimilikinya. Oleh karena itu dibutuhkan pencatatan yang tepat dan tetap agar tidak terjadi pengaruh yang besar terhadap laporan keuangan yang akan disajikan serta akan dapat mempengaruhi penyajian pada laba perusahaan.

Kesalahan perlakuan akuntansi aset tetap secara langsung akan mempengaruhi neraca dan perhitungan laba rugi. Sudah menjadi kelaziman bahwa setiap aset tetap yang digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan akan mengalami penurunan nilai aset. Oleh karena itu dalam setiap penyusutan laporan keuangan, perlu dialokasikan besaran nilai aset tetap sebagai beban operasi periodik pengeluaran. Aset tetap yang digunakan perlu dilakukan penyusutan

terhadap nilai perolehan. Penyusutan merupakan suatu proses alokasi sebagian harga perolehan aset menjadi biaya (*cost allocation*), sehingga biaya tersebut mengurangi laba usaha dan penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi.

PT Multi Alam Prima Rasa memiliki beberapa aktiva tetap sebagai pendukung kegiatan operasional perusahaan. Aktiva tetap ini disusutkan dengan metode saldo menurun untuk aktiva jenis non bangunan dan dengan metode garis lurus untuk aktiva jenis bangunan dengan klasifikasi jenis aktiva tetap, masa manfaat, serta tarif penyusutan yang ditetapkan perusahaan. Seluruh aktiva tetap yang dimiliki perusahaan telah digunakan, sehingga aktiva-aktiva tersebut akan mengalami penurunan nilai. Sebagaimana yang dimaksud dengan penurunan nilai aktiva atau penyusutan aktiva adalah pengurangan nilai kegunaan aktiva tetap yang dibebankan secara bertahap sepanjang masa manfaat yang diestimasi.

PT Multi Alam Prima Rasa mengakui aktiva tetap pada saat perolehan awal biaya dengan biaya perolehan dapat diukur secara andal dan mempunyai masa manfaat bagi perusahaan. Perusahaan mengakui aktiva tetap sebagai aset miliknya pada saat hak kepemilikan atau penguasaan atas aktiva tersebut sudah beralih ke perusahaan atau telah diterima dan dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Aktiva tetap yang diakui memiliki kriteria yaitu memberikan masa manfaat ekonomi di masa mendatang dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali.

Aktiva tetap yang telah digunakan perusahaan akan mengalami penurunan nilai aktiva atau yang biasa disebut dengan penyusutan aktiva tetap. Penyusutan aktiva tetap harus ditentukan secara tepat agar biaya penyusutan yang

dibebankan dapat mencerminkan kewajaran nilai aktiva tetap pada neraca. Menurut Ritonga (2017) dalam penelitian (Alamsyah, 2019), Metode penyusutan yang digunakan perusahaan tentunya sangat memiliki pengaruh terhadap nilai laba atau rugi perusahaan ke depannya. Dilihat dari sudut pandang perpajakan, penyusutan adalah salah satu jenis biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan wajib pajak. Penyusutan juga dihitung secara sistematis dan rasional selama masa manfaat aktiva tersebut. Penerapan penyusutan akan mempengaruhi laporan keuangan termasuk penghasilan kena pajak suatu perusahaan. Ada dua faktor yang mempengaruhi besarnya penyusutan yaitu nilai aktiva tetap yang digunakan dalam perhitungan penyusutan (dasar penyusutan) dan taksiran manfaat.

PT Multi Alam Prima Rasa memiliki kebijakan penyusutan aktiva tetap berdasarkan perpajakan perusahaan dengan menggunakan metode saldo menurun untuk aktiva non bangunan dan metode garis lurus untuk bangunan serta digunakan secara konsisten dalam perhitungan penyusutan aktiva tetapnya. Pemilihan metode ini dikarenakan perusahaan menganggap metode tersebut merupakan metode yang mudah untuk diterapkan dalam perhitungan penyusutan aktiva tetap perusahaan, sebab cara perhitungannya tidak rumit. Perhitungan penyusutan dengan metode garis lurus ditentukan oleh faktor-faktor seperti harga perolehan aset tetap, taksiran nilai residu (nilai sisa aset) dan taksiran umur manfaat, sedangkan perhitungan penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun ditentukan oleh faktor-faktor seperti menggunakan tarif penyusutan pertahunnya adalah dua kali tarif metode garis lurus. PT Multi Alam Prima Rasa sendiri telah menaksir masa manfaat dari setiap aktiva tetap yang dimilikinya dan

menetapkan bahwa setiap aktiva tetap tidak memiliki taksiran nilai residu. Penetapan jenis, masa manfaat, dan tarif penyusutan aktiva berdasarkan kebijakan perusahaan yang berorientasi pada fungsi aktiva tetap tersebut.

Berikut adalah tabel penetapan kelompok, jenis, masa manfaat, dan tarif penyusutan aktiva tetap berdasarkan kebijakan perusahaan:

Tabel IV – 1. Penetapan Jenis Aktiva Tetap dalam Penyusutan Berdasarkan Kebijakan Perusahaan

No	Kelompok Aktiva Tetap	Jenis Aktiva Tetap	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan Aktiva Tetap	
				Metode Saldo Menurun	Metode Garis Lurus
1	Inventaris Kantor Golongan I	Meja dan kursi	4	50%	-
2	Inventaris Kantor Golongan II	Printer, komputer, mesin <i>faximail</i> , <i>scanner</i> , speaker, televisi, telepon, kompor, AC, kulkas dan lainnya	8	25%	-
3	Kendaraan	Sepeda motor, mobil/minibus, mobil box/truk	8	25%	-
4	Bangunan Permanen	Gedung	20	-	5%

Sumber: Daftar aktiva tetap PT Multi Alam Prima Rasa

Dari tabel diatas dapat dilihat perusahaan telah menetapkan bahwa dalam metode saldo menurun untuk kursi dan meja ditetapkan ke dalam jenis aktiva kelompok I dengan masa manfaat 4 tahun dan tarif penyusutannya sebesar 50% . Untuk mesin kantor seperti mesin *faximail*, printer, *scanner*, komputer, speaker dan sejenisnya dan juga perlengkapan lainnya seperti telepon, televisi, kompor dan sejenisnya ditetapkan ke dalam jenis aktiva kelompok II dengan masa manfaat 8 tahun dan tarif penyusutannya sebesar 25%. Untuk kendaraan berupa sepeda

motor, mobil/minibus, dan mobil box atau truk ditetapkan ke dalam jenis aktiva kelompok II dengan masa manfaat 8 tahun dan tarif penyusutannya sebesar 25%. Dalam metode garis lurus, bangunan perusahaan ditetapkan ke dalam jenis aktiva berupa bangunan permanen dengan masa manfaat 20 tahun dan tarif penyusutannya sebesar 5%.

Menurut Harnanto (2013, hal. 6) dalam penelitian (Alamsyah, 2018) yang mengemukakan menurut ketentuan perpajakan aktiva tetap berwujud yang mempunyai masa manfaat atau umur terbatas harus dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu aktiva tetap berupa bangunan dan aktiva tetap non bangunan. Menurut Suandy (2011, hal.33) dalam penelitian (Ratag, 2013) menyatakan Mulai tahun 1995 [sampai Kini] wajib pajak diperkenankan untuk memilih metode penyusutan fiskal, untuk aktiva tetap berwujud bukan bangunan, yaitu saldo menurun ganda atau metode garis lurus. Metode mana yang akan dipakai bergantung pada wajib pajak, sepanjang dilaksanakan dengan taat asas. Sedangkan aktiva tetap berwujud bangunan, wajib pajak hanya dapat menggunakan metode garis lurus. Menurut Ritonga (2017) dalam penelitian (Alamsyah, 2019), Metode penyusutan yang digunakan perusahaan tentunya sangat memiliki pengaruh terhadap nilai laba atau rugi perusahaan ke depannya. Dilihat dari sudut pandang perpajakan, penyusutan adalah salah satu jenis biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan wajib pajak. Penyusutan juga dihitung secara sistematis dan rasional selama masa manfaat aset tersebut. Penerapan penyusutan akan mempengaruhi laporan keuangan termasuk penghasilan kena pajak suatu perusahaan. Ada dua faktor yang mempengaruhi

besarnya penyusutan yaitu nilai aktiva tetap yang digunakan dalam perhitungan penyusutan (dasar penyusutan) dan taksiran manfaat.

b. Perencanaan Pajak PT Multi Alam Prima Rasa

Salah satu upaya legal atau tidak melanggar peraturan perpajakan yang dapat dilakukan PT Multi Alam Prima Rasa untuk meminimalkan beban pajak adalah dengan dilakukannya manajemen pajak yaitu perencanaan pajak (*tax planning*). Dalam kegiatan usaha PT Multi Alam Prima Rasa sangat diperlukan perencanaan. PT Multi Alam Prima Rasa memiliki kewajiban melakukan pembayaran pajak, namun tidak semua wajib pajak badan mau membayar pajak dengan jumlah yang besar maka dari itu perusahaan perlu melakukan perencanaan pajak tanpa melanggar aturan yang berlaku. PT Multi Alam Prima Rasa melakukan perencanaan pajak dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak penghasilan terutang. Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya yaitu menghitung penyusutan aktiva tetap perusahaan dengan metode tertentu sebagai dasar untuk menghitung pajak penghasilan badan.

Berikut adalah tabel kondisi pajak penghasilan terutang PT Multi Alam Prima Rasa.

Tabel IV – 2. Kondisi Pajak Penghasilan Terutang

Tahun	Kondisi Pajak Penghasilan Terutang
2015	Rp 142.907.111
2016	Rp 310.449.140
2017	Rp 508.267.729
2018	Rp 632.540.890

Sumber: Laporan PPh PT Multi Alam Prima Rasa

Kondisi pajak penghasilan terutang PT Multi Alam Prima Rasa mengalami kenaikan secara berturut dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, hal tersebut berdampak pada besarnya pengeluaran perusahaan untuk membayar pajak penghasilan terutangnya. Karena terjadinya peningkatan pada pajak penghasilan terutang maka PT Multi Alam Prima Rasa melakukan perencanaan pajak dengan memanfaatkan penyusutan pada aktiva tetap perusahaan. PT Multi Alam Prima Rasa merupakan salah satu dari sekian banyak perusahaan yang ingin meminimalisasikan beban pajak penghasilan terutangnya dan dengan menampilkan atau menghasilkan laporan keuangan yang sewajarnya.

Menurut Noor et al. (2010) dalam penelitian (Nataharisma & Sumadi, 2014), Bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan dianggap sebagai biaya dalam menjalankan atau melakukan kegiatan usaha. Besarnya beban pajak penghasilan akan berpengaruh pada berkurangnya laba perusahaan. Menurut (Syafri Hani, 2016), Besarnya pajak penghasilan terutang berasal dari besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang di dasari dari jumlah penghasilan netto ditambah dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

B. Pembahasan

1. Pengelompokkan dalam Penyusutan Aktiva Tetap Berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 dan atau Ketentuan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan besarnya biaya penyusutan adalah saat dimulainya penyusutan, metode penyusutan, kelompok masa manfaat dan tarif penyusutan dan harga perolehan.

Berdasarkan hasil data dan informasi yang diterima oleh peneliti terdapat perbedaan pengelompokan aktiva tetap, pengakuan umur ekonomis dan tarif penyusutan. Secara komersial pengelompokan dan penetapan masa manfaat dan juga tarif berdasarkan kebijakan PT Multi Alam Prima Rasa. Namun dalam hal kepentingan perpajakan seharusnya disesuaikan dengan peraturan undang-undang perpajakan, sedangkan yang diterapkan PT Multi Alam Prima Rasa dalam hal kepentingan perpajakan belum sepenuhnya menyesuaikan dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Seharusnya dengan adanya perbedaan antara komersial dan fiskal perusahaan dapat melakukan koreksi fiskal untuk mengetahui nilai penyusutan yang sebenarnya untuk kepentingan perpajakan.

Berikut adalah tabel perbedaan pengelompokan aktiva tetap berdasarkan ketentuan perusahaan dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 dan atau ketentuan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 :

Tabel IV – 3. Pengelompokan dalam Penyusutan Aktiva Tetap Berdasarkan Ketentuan Perusahaan dan Ketentuan Peraturan Negara

	Kelompok Aktiva Tetap	Jenis Aktiva Tetap	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan Aktiva Tetap	
				Metode Saldo Menurun	Metode Garis Lurus
Berdasarkan Ketentuan Perusahaan	Inventaris Kantor Golongan I	Meja dan kursi	4	50%	-
	Inventaris Kantor Golongan II	Printer, komputer, mesin <i>faximail</i> , <i>scanner</i> , speaker, televisi, telepon, kompor, AC, kulkas dan lainnya	8	25%	-
	Kendaraan	Sepeda motor,	8	25%	-

		mobil/minibus, mobil box/truk			
	Bangunan Permanen	Gedung	20	-	5%
Berdasarkan Ketentuan PMK No 96/PMK.03/ 2009	Kelompok Aktiva Tetap	Jenis Aktiva Tetap	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan Aktiva Tetap	
				Metode Saldo Menurun	Metode Garis Lurus
	Kelompok I	Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan yang bukan bagian dari bangunan. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, printer, scanner dan sejenisnya. <i>amplifier, tape/cassette</i> , televisi dan sejenisnya. Sepeda motor. Alat dapur untuk memasak, makanan dan minuman. Alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, faksimile, telepon seluler, dan sejenisnya.	4	50%	-
	Kelompok II	Mebel dan peralatan dari logam yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya. Mobil, bus, truk, speed boat dan sejenisnya. Container dan sejenisnya.	8	25%	-
	Bangunan Permanen	Gedung	20	-	5%

Dari tabel di atas terlihat perbedaan dalam pengelompokan jenis aktiva tetap, penentuan masa ekonomis aktiva dan penentuan tariff penyusutannya. Seperti komputer, laptop, printer, scanner, telepon, televisi dan lainnya yang berdasarkan undang-undang perpajakan memiliki masa manfaat 4 tahun, tetapi oleh PT Multi Alam Prima Rasa dianggap memiliki masa manfaat 8 tahun. Sepeda motor yang berdasarkan undang-undang perpajakan memiliki masa manfaat 4 tahun, tetapi oleh perusahaan dianggap memiliki masa manfaat 8 tahun.

2. Perlakuan Aktiva Tetap Perusahaan

Perlakuan aktiva tetap dalam perusahaan harus diterapkan dengan tepat dan tetap agar tidak terjadi pengaruh yang besar terhadap laporan keuangan yang akan disajikan serta akan dapat memengaruhi penyajian pada laba perusahaan. Perlakuan aktiva tetap meliputi pengakuan, pencatatan, dan penyajian ke dalam laporan keuangan. Aktiva tetap diakui pada saat perolehan awal biaya dengan biaya perolehan dapat diukur secara andal dan mempunyai masa manfaat bagi perusahaan. Aktiva tetap yang diakui memiliki kriteria yaitu memberikan masa manfaat ekonomis di masa mendatang dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Pencatatan dilakukan untuk tujuan pelaporan akuntansi, dan akan dicatat ke dalam jurnal umum. Aktiva tetap disajikan di laporan posisi keuangan (neraca) pada bagian aktiva tidak lancar. Penyajian aktiva tetap dalam laporan keuangan secara wajar dan benar akan sangat membantu manajemen perusahaan dalam menyampaikan informasi keuangan yang dapat dipercaya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat digunakan untuk menentukan kegiatan perusahaan

serta dalam pengambilan keputusan. Perlakuan aktiva tetap dibatasi pada penyusutan aktiva tetap.

Dalam perpajakan metode penyusutan aktiva tetap terdiri dari dua yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan, penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan dan disusutkan berdasarkan tarif penyusutan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang disesuaikan dengan masing-masing metode penyusutannya. Secara perpajakan, metode garis lurus ditentukan oleh harga perolehan, masa manfaat dan tarif penyusutan serta tidak mengakui nilai residu sedangkan metode saldo menurun ditentukan oleh tarif penyusutan, nilai perolehan dan nilai buku. Menurut Rahmasari (2017) dalam penelitian (Alamsyah, 2018) yang menyatakan bahwa pada dasarnya kedua metode tersebut memiliki akumulasi penyusutan yang sama pada saat umur ekonomis habis tetapi perbedaan utama terletak pada besarnya pembayaran beban penyusutan pada setiap tahunnya. PT Multi Alam Prima Rasa melakukan penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan metode saldo menurun untuk jenis aktiva non bangunan dan metode garis lurus untuk jenis aktiva bangunan permanen. Terdapat perbedaan antara ketentuan kebijakan perusahaan dan ketentuan undang-undang perpajakan dalam hal pengelompokkan jenis aktiva dan masa manfaat yang mana masa manfaat sangat mempengaruhi tarif penyusutan suatu aktiva tetap. Karena hal tersebut terdapat perbedaan nilai penyusutan aktiva tetap antara ketentuan undang-undang perpajakan (fiskal) dengan ketentuan perusahaan (komersial).

Berikut adalah tabel daftar beban penyusutan aktiva tetap berdasarkan ketentuan perusahaan dan ketentuan Undang-Undang Perpajakan :

Tabel IV – 4. Beban Penyusutan Berdasarkan Ketentuan Perusahaan dan Ketentuan Undang-Undang Perpajakan

No	Berdasarkan	Beban Penyusutan			
		2015	2016	2017	2018
1	Ketentuan Perusahaan	Rp 524.269.477	Rp 610.853.221	Rp 490.849.960	Rp 472.093.395
2	Undang-Undang Perpajakan	Rp 526.642.540	Rp 615.074.580	Rp 495.975.303	Rp 480.917.423

Dari tabel di atas terdapat perbedaan antara hasil beban penyusutan yang berdasarkan ketentuan perusahaan dengan yang berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Setelah dilakukan perhitungan berdasarkan ketentuan Undang-Undang perpajakan nilai beban penyusutan aktiva tetap PT Multi Alam Prima Rasa mengalami Peningkatan. Beban penyusutan pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.373.063. Beban penyusutan pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp 4.221.359. Beban penyusutan pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp 5.125.343. beban penyusutan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 8.824.028.

Sudut pandang dari perpajakan adalah jika beban penyusutan aktiva tetap suatu perusahaan meningkat maka berdampak baik buat perusahaan, sebab hal tersebut dapat mengurangi laba perusahaan yang berdampak pada menurunnya atau mengecilnya penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan terutang. Menurut (Zainal Arifin, 2015) besarnya beban penyusutan aktiva tetap yang dapat dikurangkan ke penghasilan sangat berpengaruh ke besarnya penghasilan kena pajak yang akan menjadi dasar penghitungan pajak terutang bagi wajib pajak badan maupun orang pribadi.

Apabila beban penyusutan aktiva perusahaan rendah maka perusahaan dapat menghasilkan laba yang normal atau tinggi yang nantinya akan berdampak pada tingginya pajak penghasilan terutang yang harus dibayar perusahaan kepada Negara. Begitu pula sebaliknya, apabila perusahaan memiliki beban penyusutan yang tinggi maka otomatis laba yang diperoleh perusahaan menjadi rendah dan nantinya juga akan berdampak pada menurunnya pajak penghasilan terutang yang harus dibayar perusahaan kepada Negara.

Pengakuan aktiva tetap berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan diakui jika aktiva tersebut kemungkinan memiliki masa manfaat ekonomis yang panjang dan biaya perolehan dari aktiva tersebut dapat diukur secara andal. Bagi perusahaan, suatu aktiva tetap diakui perusahaan pada saat perolehan awal biaya dengan biaya perolehan dapat diukur secara andal dan mempunyai masa manfaat bagi perusahaan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Menurut (Muljono & Wicaksono, 2009), Pencatatan pengakuan aktiva tetap secara perpajakan dilakukan dengan menjurnal rekening akun aktiva tetap berwujud pada sejumlah kas yang dikeluarkan dengan mengakui sebagai biaya penyusutan aktiva tetap setiap akhir bulan dengan melakukan jurnal penyesuaian disetiap awal bulan berikutnya atau dengan mengakui sebagai biaya setiap akhir tahun dengan melakukan jurnal penyesuaian sekali yaitu setiap awal tahun berikutnya.

Berikut adalah tabel penghasilan kena pajak dan kondisi pajak penghasilan terutang sebelum dan sesudah dilakukannya perhitungan ulang atau koreksi atas beban penyusutan menurut Ketentuan Undang-Undang Perpajakan, seperti yang tertera pada tabel IV-4.

Tabel IV – 5. Kondisi Penghasilan Kena Pajak dan Pajak Penghasilan Terutang

Tahun	Sebelum Koreksi		Setelah Koreksi	
	Laba Kena Pajak	PPH Terutang	Laba Kena Pajak	PPH Terutang
2015	Rp 486.590.771	Rp 142.907.111	Rp 484.217.708	Rp 142,457,152
2016	Rp 487.760.685	Rp 310.449.140	Rp 483.539.326	Rp 309.485.452
2017	Rp 840.786.556	Rp 508.267.729	Rp 835.665.667	Rp 507.080.905
2018	Rp 1.256.707.886	Rp 632.540.890	Rp 1.112.412.985	Rp 599.046.522

Dari tabel di atas terdapat perbedaan nilai antara penghasilan kena pajak sebelum dan sesudah dilakukannya koreksi, dan antara pajak penghasilan terutang sebelum dan sesudah dilakukannya koreksi. Pada tahun 2015, terdapat selisih penghasilan kena pajak sebesar Rp 2.373.063 dan selisih pajak penghasilan terutang sebesar Rp 449.959. Pada tahun 2016, terdapat selisih penghasilan kena pajak sebesar Rp 4.221.359 dan selisih pajak penghasilan terutang sebesar Rp 963.688. Pada tahun 2017, terdapat selisih penghasilan kena pajak sebesar Rp 5.120.889 dan selisih pajak penghasilan terutang sebesar Rp 1.186.824. Pada tahun 2018, terdapat selisih penghasilan kena pajak sebesar Rp 144.294.901 dan selisih pajak penghasilan terutang sebesar Rp 33.494.368.

Penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan terutang sebelum di koreksi berasal dari laporan keuangan PT Multi Alam Prima Rasa yang pada penyusutan aktiva tetap nya masih menggunakan tarif dan pengelompokkan aktiva berdasarkan ketentuan yang di buat perusahaan. Pada penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan terutang setelah dikoreksi sudah mengikuti Ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang mana pada

pengelompokkan dan tarif penyusutan aktiva tetap berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perpajakan.

Menurut (Christovint et al., 2015) Pembayaran pajak perusahaan dapat diminimalisasikan dengan mengalokasikan atau menyusutkan aktiva yang masih memiliki masa manfaat. Menurut Sentosa (2007) dalam penelitian (Nataharisma & Sumadi, 2014) bahwa perencanaan pajak dilakukan untuk memastikan jumlah pajak minimum dibayarkan sesuai dengan peraturan pajak.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa apabila perusahaan melakukan pengelompokkan aktiva dan perhitungan penyusutan sesuai dengan ketentuan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009, 2009) dan atau ketentuan (Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 Pajak penghasilan, 2008), maka perusahaan dapat menghasilkan laba yang relatif kecil daripada tidak mengikuti sepenuhnya ketentuan Peraturan Menteri Keuangan dan Undang-Undang perpajakan sehingga pajak penghasilan terutang yang harus dibayar perusahaan kepada Negara juga lebih kecil.

Dalam perlakuan aktiva tetap, Semua kebijakan akuntansi perusahaan termasuk kebijakan akuntansi aktiva tetap yang dimiliki perusahaan disajikan sebagai catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keeuangan ini adalah penjelasan mengenai kebijakan akuntansi yang mempengaruhi bagian yang tidak dipisahkan dari daftar keuangan dan merupakan penyajian untuk tambahan yang tidak dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Di dalam penyajian aktiva tetap PT Multi Alam Prima Rasa pada laporan posisi keuangan, perusahaan menyajikan secara terpisah seperti: gedung, inventaris kantor dan kendaraan, pada laporan laba rugi beban penyusutan aktiva tetap di sajikan secara terpisah seperti: beban

penyusutan inventaris kantor dan gedung termasuk ke dalam kolom beban administrasi dan umum, beban penyusutan kendaraan termasuk ke dalam kolom beban penjualan. PT Multi Alam Prima Rasa juga menyajikan akumulasi penyusutan dari masing-masing aktiva tetap dalam laporan posisi keuangan. Beban pajak penghasilan terutang PT Multi Alam Prima Rasa disajikan ke dalam laporan khusus perhitungan perpajakan perusahaan. Hal ini dilakukan karena laporan keuangan merupakan sumber informasi mengenai aktiva, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada suatu periode akuntansi.

Disini perusahaan telah menyajikan komponen aktiva tetapnya dengan benar pada laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan. Berikut adalah tabel perbandingan penyajian aktiva tetap dalam laporan keuangan berdasarkan ketentuan PSAK No. 16 Revisi (2018) :

**Tabel IV – 6. Perbandingan Penyajian Aktiva Tetap
dalam Laporan Keuangan**

No	PSAK No. 16 Revisi (2018)	PT Multi Alam Prima Rasa	Belum Sesuai / Sudah Sesuai
1.	Setiap jenis aset tetap (seperti tanah, bangunan dan inventaris kantor dll) harus di sajikan dalam suatu kelas aset, dimana aset-aset tersebut di kelompokkan menurut sifat dan kegunaan yang serupa dalam operasi entitas.	Dalam penyajian aktiva tetap pada neraca, perusahaan menyajikan secara terpisah.	Sudah Sesuai
2.	Beban penyusutan di akui	Perusahaan mencatat	Sudah Sesuai

	dalam laporan laba rugi	beban penyusutan aset tetap kedalam laporan laba rugi.	
3.	Akumulasi penyusutan dicatat pada akhir periode	Perusahaan mengakumulasikan beban penyusutan pada akhir periode.	Sudah Sesuai

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian perlakuan aktiva tetap dalam perencanaan pajak pada PT Multi Alam Prima Rasa pada periode 2015 sampai dengan 2018, maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Pengelompokkan dalam penyusutan aktiva tetap PT Multi Alam Prima Rasa belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 dan atau ketentuan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.
2. Dalam perlakuan aktiva tetap PT Multi Alam Prima Rasa, hasil beban penyusutan sesudah dikoreksi cenderung lebih kecil daripada perhitungan berdasarkan ketentuan perusahaan. Hal tersebut berdampak pada nilai akhir pajak penghasilan terutang yang harus dibayar perusahaan ke Negara. Dalam penyajiannya pada laporan keuangan PT Multi Alam Rasa sudah sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 Revisi 2018.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, adapun saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Dalam hal pengelompokkan penyusutan aktiva tetap PT Multi Alam Prima Rasa sebaiknya menyesuaikan kembali dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 dan atau ketentuan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.
2. Dalam perlakuan aktiva tetap, PT Multi Alam Prima Rasa sebaiknya pada perhitungan beban penyusutan mengikuti perhitungan sesudah dikoreksi dalam penelitian ini karena menampilkan hasil yang cenderung lebih kecil agar pajak penghasilan terutang yang dibayar perusahaan nantinya ke Negara cenderung lebih sedikit daripada sebelumnya.
3. Keterbatasan penelitian ini yaitu hanya menggunakan satu variabel yaitu perlakuan aktiva tetap yang hanya dibatasi pada metode penyusutan aktiva tetap, sehingga belum dapat menjelaskan secara mendalam mengenai perlakuan aktiva lainnya yang mempunyai keterkaitan dalam perencanaan pajak. maka dari itu, sebaiknya bagi peneliti selanjutnya perlu untuk menambahkan variabel lainnya yang mempunyai keterkaitan dalam perencanaan pajak yang bertujuan untuk meminimalisasikan beban pajak penghasilan terutang perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, A. R. (2018). ANALISIS PERENCANAAN PAJAK MELALUI METODE PENYUSUTAN DAN REVALUASI ASET TETAP PADA PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO),Tbk. *Seminar Nasional Sistem Informasi*, 2(1), 1293–1302.
- Alamsyah, A. R. (2019). Penerapan Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan dan Revaluasi Aset Tetap. *Jurnal Riset Dan Aplikasi : Akuntansi Dan Manajemen*, 3(3), 189–202.
- Arifin, Z. (2016). Perencanaan Pajak Meminimalkan Beban Pajak². *Jurnal Ekonomi, Magister Akuntansi*.
- Christovint, Sondakh, J. J., & Sabijono, H. (2015). EVALUASI PERHITUNGAN PENYUSUTAN AKTIVA TETAPMENURUT PERATURAN PERPAJAKAN SERTAPENGARUHNYA TERHADAP PAJAK PENGHASILAN (PPh)PADA PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBKKANTOR CABANG MANADO. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(05).
- Hafsah, Lubis, H. Z., & Farida Khairani. (2016). *Akuntansi Keuangan Menengah 1* (1st ed.; S. Rahayu, ed.). Medab: Perdana Publishing.
- Hanum, Z., Januri, & Saripuddin, J. (2017). *Akuntansi Perpajakan*. Medan: Perdana Publishing.
- Ilyas, W. B., & Suhartono, R. (2017). *Praktikum Perpajakan* (3rd ed.). Bogor: In Media.
- Lubis, A. I., Muhammad Yamin Noch, Sukma Lesmana, & Ritonga, P. (2017). *Teori Akuntansi* (2nd ed.; Dedi Hendrawan, ed.). Medan: Penerbit Madenatera.
- Mahwiyah. (2018). *ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN TAX PLANNING DENGAN METODE NET DAN METODE GROSS UP TERHADAP PPH*

BADAN. 3(1).

Muljono, D., & Wicaksono, B. (2009). *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Yogyakarta: Andi.

Nataharisma, V., & Sumadi, K. (2014). ANALISIS TAX PLANNING DALAM MENINGKATKAN OPTIMALISASI PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT. CHIDEHAFU. *E-Jurnal Akuntansi*, 8(2), 324–339.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009. (2009). *Jenis-Jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan*.

Pohan, C. A. (2016). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis* (4th ed.). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Ratag, G. A. (2013). PERENCANAAN PAJAK MELALUI METODE PENYUSUTAN AKTIVA TETAP UNTUK MENGHITUNG PPH BADAN PADA PT. BANK SULUT. *Jurnal EMBA*, 1(3), 950–958.

Renita Rumuy, & Rizal Effendi. (2013). PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN SEBAGAI UPAYA EFISIENSI PEMBAYARAN PAJAK PT SINAR SASONGKO. *Jurnal Ekonomi*.

Ritonga, P. (2017). ANALISIS PERENCANAAN PAJAK MELALUI METODE PENYUSUTAN DAN REVALUASI ASSET TETAP UNTUK MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PADA PT. TASPEN (PERSERO) CABANG UTAMA MEDAN. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 17(1).

Santi Mulyasari. (2014). NERACA Materi 3. Retrieved October 14, 2019, from https://www.academia.edu/7314642/2._Neraca-AKTIVA-_2

Saragih, F. (2015). ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA CV. KARYA NATAL. *Jurnal Pajak Dan Bisnis*, 3(1), 279–286.

Sinambela, E., Rahayu, S., & Saragih, F. (2015). *Pengantar Akuntansi* (1st ed.;

Azwansyah Habibie, Ed.). Medan: Perdana Publishing.

Sukrisno Agoes, & Estralita Trisnawati. (2010). *Akuntansi Perpajakan Edisi 2 Revisi* (2nd ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Syafrida Hani. (2016). PENGARUH PAJAK TANGGUHAN TERHADAP BEBAN PAJAK TERUTANG PPH BADAN (STUDI EMPIRIS PAD PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1).

Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 Pajak penghasilan. *Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.* , Pub. L. No. 36, 1 (2008).

Zainal Arifin. (2015). PERENCANAAN PAJAK MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK. *Jurnal Ekonomi, Magister Akuntansi*, 21, 1–21.

Zulia Hanum, & Raiesa Amin. (2019). ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF TAX ACCOUNTING FOR FIXED ASSETS IN. ALKESINDO BUANA CAKRA. *Journal of International Conference Proceedings*, 2(1), 36.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Nadila Nazmi
Npm : 1505170354
Tempat/Tgl Lahir : Medan / 06 Oktober 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Alamat : Jalan Karya Wisata Komplek Villa Kencana No 46 Medan
Anak Ke : 1 (Satu) dari 2 (Dua) bersaudara

NAMA ORANG TUA

Nama Ayah : Adi Susanto
Nama Ibu : Reni Fadhilah
Alamat : Jalan Karya Wisata Komplek Villa Kencana No 46 Medan

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : SD Swasta Taman Harapan Medan Tahun 2003 - 2009
2. SMP : SMP Negeri 13 Medan Tahun 2009 - 2012
3. SMA : SMA Negeri 8 Medan Tahun 2012 - 2015
4. 2015 – 2019 : Tercatat sebagai Mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019



NADILA NAZMI




MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**


Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN*

Nomor Agenda: 775/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/3/12/2018

Nama Mahasiswa : NADILA NAZMI
NPM : 1505170354
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : PERPAJAKAN
Tanggal Pengajuan Judul : 3/12/2018
Judul yang disetujui Program Studi : Nomor atau;
Alternatif judul lainnya.....
(Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
Nama Dosen pembimbing : Elizar Sinambela, SE, MSi (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing : Analisis Perlakuan Aktiva Tetap Dalam Perencanaan Pajak Pada PT Multi Alam Prima
(Diisi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing)

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Medan, 02 September 2019
Dosen Pembimbing

(ELIZAR SINAMBELA, SE, MSi)



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 3408 / TGS / II.3-AU / UMSU-05 / F / 2019

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan *Persetujuan* permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : **Akuntansi**
Pada Tanggal : **10 Desember 2018**

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Nadila Nazmi**
N P M : **1505170354**
Semester : **IX (Sembilan)**
Program Studi : **Akuntansi**
Judul Proposal / Skripsi : **Analisis Perlakuan Aktiva Tetap Dalam Perencanaan Pajak Pada PT. Multi Alam Prima Rasa**


Dosen Pembimbing : **Elizar Sinambela., SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkannya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **03 September 2020**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 03 Muharram 1441 H
03 September 2019 M



Dekan *W*

H. Januri, SE, MM, M.Si

Tembusan :



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 385 /II.3-AU/UMSU-05/ F / 2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RISET**

Medan, 17 Jumadil Awwal 1440 H
23 Januari 2019 M

Kepada
Yth. Bapak / Ibu Pimpinan
PT. Multi Alam Prima Rasa
Jln. Karya Wisata Komp. J-City Block E No. 33
Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Nadila Nazmi
NPM : 1505170354
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi

Demikian lah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikaum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan ✓



H. JANURI, SE, MM, M.Si.

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa
3. Peninggal.



PT. MULTI ALAM PRIMA RASA

Komplek J-CITY Blok E No. 33

Jln. Karya Wisata – Kel. Pangkalan Masyhur

Kec. Medan Johor – Medan 20143

Telp. (061) 4277 3301, Sumatera Utara - Indonesia

Medan, 24 Januari 2019

No. : 002/ACCM-MAPR/I/19

Lamp :

Hal : Melakukan Riset

Kepada Yth :

Wakil Rektor II Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Di

Medan

Dengan hormat

Sehubungan dengan surat saudara No.384, 385/II.3–AU/UMSU-05/F/2019 tanggal 23 Januari 2019, perihal melakukan Riset atas nama sebagai berikut:

No	Nama	NPM	Prodi	Keterangan
01	Nadila Nazmi	1505170354	Akuntansi	
02	Prayudha Buswir	1505170355	Akuntansi	

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa saudara atas nama tersebut diatas dapat melaksanakan Riset di PT.Multi Alam Prima Rasa Medan, dimulai tanggal 25 Januari 2019 s/d selesai.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami

PT.Multi Alam Prima Rasa

Reni Fadhilah,SE

Accounting Manager

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : NADILA NAZMI
 N.P.M : 1505170354
 Program Studi : AKUNTANSI
 Konsentrasi : PERPAJAKAN
 Judul Proposal : ANALISIS PERLAKUAN AKTIVA TETAP DALAM
 PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT
 MULTI ALAM PRIMA RASA

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
	- Pastikan judul	Perjelas	22/8-19
	- Data & angka		
	- Masalah penelitian		
	- Teori pendukung masalah		
	- Deskripsi masalah		
	Pastikan judul Penghematan pajak atau perencanaan pajak atau Revaluasi aktiva tetap atau perlakuan aktiva tetap.		
	- Perbaiki latar belakang masalah	Perjelas	16/8-19
	- Perbaiki batasan		
	- perjelas Rumusan Masalah		
	Perbaiki Data Penelitian	Perjelas	26/8-19
	Uraikan Masalah penelitian		

22/8-19

Medan, Juli 2019

Pembimbing Proposal

ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : NADILA NAZMI
 N.P.M : 1505170354
 Program Studi : AKUNTANSI
 Konsentrasi : PERPAJAKAN
 Judul Proposal : ANALISIS PERLAKUAN AKTIVA TETAP DALAM PERENCANAAN PAJAK PADA PT MULTI ALAM PRIMA RASA

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
	Bab I - LBM & perjas. - Data penelitian disesuaikan - Ungkap masalah penelitian - Buat teori pendukung - perbaiki idah/plasi masalah - perbaiki Rumusan Masalah. - sesuaikan tujuan penelitian		} Ef. 26/8-19
	Bab II: - Teori tentang perencanaan pajak dan penyusutan hrs jelas. - Kerangka Berpikir.		
	Bab III: - Definisi operasional - Tempat & waktu - jenis & sumber data - Teknik pengumpulan data - Teknik analisis data		} perbaiki Ef. 27/8-19
	Daftar pustaka		
	Daftar isi		} Ef. 28/8-19
	Acc. & Seminar		

Medan, September 2019

Pembimbing Proposal

Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini Kamis, 12 September 2019 telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi menerangkan bahwa :

N a m a : Nadila Nazmi
N .P.M. : 1505170354
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 06 Oktober 1997
Alamat Rumah : Jln. Karya Wisata, Komp. Villa Kencana No. 46 Medan Johor
Judul Proposal : Analisis Perlakuan Aktiva Tetap Dalam Perencanaan Pajak Pada PT. Multi Alam Prima Rasa Medan

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul
Bab I	LBM lebih jelasnya + tujuan masalah f data disesuaikan
Bab II	Levi disesuaikan penelitian terdahulu kelebihan berfikir
Bab III terisi terisi tujuan cara
Lainnya sistematis penulisan
Kesimpulan	Perbaikan Minor Seminar Ulang Perbaikan Mayor

Medan, 12 September 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

Elizar Sinambela, SE, M.Si

Pemanding

Sukma Lesmana, SE, M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Kamis, 12 September 2019* menerangkan bahwa:

Nama : Nadila Nazmi
N.P.M. : 1505170354
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 06 Oktober 1997
Alamat Rumah : Jln. Karya Wisata, Komp. Villa Kencana No. 46 Medan Johor
JudulProposal : Analisis Perlakuan Aktiva Tetap Dalam Perencanaan Pajak Pada PT. Multi Alam Prima Rasa Medan

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *elizar dan nambele. sesuai. 24/9.2015*

Medan, 12 September 2019

TIM SEMINAR

Ketua

Fitriani Saragih, SE, M.Si

Sekretaris

Zulia Hanum, SE, M.Si

Pembimbing

Elizar Sinambela, SE, M.Si

Pemanding

Sukma Lesmana, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui

An. Dekan

Wakil Dekan I

Ade Gunawan, SE, M.Si



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 5791 /II.3-AU/UMSU-05/F/2019
Lamp. : -
Hal : MENYELESAIKAN RISET

Medan, 25 Muharram 1441 H
25 September 2019 M

Kepada
Yth, Bapak / Ibu Pimpinan
PT. Multi Alam Prima Rasa
Jln. Karya Wisata Komp. J-City Block E No. 33
Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpinan, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian **Program Studi Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Nadila Nazmi
N P M : 1505170354
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Perlakuan Aktiva Tetap Dalam Perencanaan Pajak Pada PT. Multi Alam Prima Rasa Medan

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan ✓

H. Jamuri., SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan
2. Pertinggal.



PT. MULTI ALAM PRIMA RASA

Komplek J - CITY Blok E No. 33
Jln. Karya Wisata - Kel. Pangkalan Masyhur
Kec. Medan Johor - Medan 20143
Telp. (061) 4277 3301, Sumatera Utara - Indonesia

SURAT KETERANGAN

No : 017/ACCM-MAPR/IX/19

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Reni Fadhilah, SE
Jabatan : Accounting Manager

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nadila Nazmi
NIM : 1505170354
Program studi : Ekonomi dan Bisnis UMSU

Berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian Nomor : 002/ACCM-MAPR/I/19 tanggal 24 Januari 2019, benar yang bersangkutan telah selesai melakukan Riset / Penelitian di PT. Multi Alam Prima Rasa. Penelitian tersebut dimaksud sebagai bahan masukan bagi yang bersangkutan untuk Penyusunan / Penulisan Skripsi yang berjudul :

“Analisis Perlakuan Aktiva Tetap Dalam Perencanaan Pajak Pada PT.Multi Alam Prima Rasa Medan”

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan, untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 25 September 2019
PT.Multi Alam Prima Rasa



Reni Fadhilah, SE
Accounting Manager